

LINTASAN PERISTIWA KEKERASAN 2006

A. Kekerasan Berbasis Masalah Struktural

A.1. Penculikan terhadap Petani Veteran di Kalimantan Timur

Pada 14 Agustus 2006 sekitar pukul 19.00 WIB terjadi penculikan terhadap Andi Zainuddin didepan kantor LSM Gempita Indonesia, Jl Danau Limboto Jakarta Pusat. Penculikan tersebut dilakukan oleh belasan orang yang sebagian berambut gondrong dengan mendorong Andi masuk mobil Kijang.⁶⁷⁰ Aksi penculikan kemudian dilaporkan oleh ke polsek Tanah Abang. Petugas menyarankan agar saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Metrojaya. Pelaporan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2006 ke Mapolda Metrojaya berdasarkan laporan Polisi No: LP/3114/K/VIII/2006/SPK Unit III. Polda Metrojaya pun pada tanggal 22 Agustus 2006 membentuk Tim untuk mengusut kasus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang/penculikan. Tim ini diketuai oleh Kompol Cahya Budi.

Empat (4) hari pasca penculikan tersebut, pihak keluarga korban menelepon kepada saksi Abbas bahwa korban saat ini ditahan di Polda Kalimantan Timur. KontraS bersama Gempita Indonesia dan Eknas Walhi mendatangi komisi III DPR RI. Diperoleh kesepakatan, Komisi III membentuk tim yang akan melakukan verifikasi ke Kalimantan Timur.

Sebelum aksi penculikan, telah terjadi aksi penangkapan terhadap Andi Zainuddin oleh Kepala Kepolisian Kota Besar Samarinda Kombes Wagner Damanik⁶⁷¹. Penangkapan tersebut sebagai respon atas aksi yang dilakukan oleh kelompok petani veteran di Jakarta. Aksi itu merupakan satu dari rangkaian advokasi kelompok petani veteran yang didampingi oleh Gempita Indonesia. Selain aksi di Bundaran HI, mereka juga mengadakan perampasan tanah kepada Mabes Polri. Divisi Propam Mabes Polri menurunkan Tim ke Kalimantan Timur dipimpin oleh Kombes Siswaluyo.

Kekerasan yang dialami oleh sekelompok petani Veteran berawal ketika pada tahun 2000, PT Lanna Harita Indonesia, sebuah perusahaan Penanaman modal asing asal Singapura yang bergerak di bidang penambangan batubara, mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh para petani merupakan tanah perusahaan. Hal ini berdasarkan SPPT yang dikeluarkan pada tahun 1997 yang ditandatangani oleh Ketua RT Sungai Siring, Lurah Sungai Siring dan Camat Samarinda Utara.

Padahal, sejak tahun 1979 sebanyak 231 Kepala Keluarga yang terdiri dari Veteran Pejuang Kemerdekaan, Purnawirawan TNI dan masyarakat biasa yang tergabung dalam Kelompok Tani Bina Karya dan Setia Kawan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah diberikan hak konsesi lahan seluas 462 Ha untuk menggarap tanah. Proses penerbitan administrasi tanah seperti Surat

⁶⁷⁰ Kompas, Rabu 16 Agustus 2006.

⁶⁷¹ Tribun Samarinda, 4 Agustus 2006.

Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) dilakukan antara tahun 1981-1984. Surat ini ditandatangani mulai dari pejabat desa hingga Gubernur yang menjabat saat itu.

Sejak proses klaim oleh PT Lanna Harita Indonesia tersebut, belasan petani veteran pejuang kemerdekaan tahun 1945 asal Kelurahan Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur yang diketuai oleh Andi Zainuddin (76) mencoba memperjuangkan hak-haknya atas lahan pertanian yang dirampas oleh PT. Lana Harita Indonesia. Berbagai upaya saluran aspirasi dan prosedur hukum ditempuh oleh petani. Dari mulai laporan ke pihak Kepolisian kota Samarinda, Polda Kalimantan Timur, dialog, demonstrasi hingga pendudukan kantor DPRD. Namun perjuangan itu tidak membuahkan hasil. Para petani menduga ada keberpihakan aparat kepolisian dalam penyelesaian masalah sengketa lahan ini. Pihak Kepolisian pun menuduh Kelompok Tani melakukan pemalsuan surat tanah. Perjuangan ini dilakukan sampai ke Jakarta mengingat upaya yang mereka lakukan ditingkat lokal Kalimantan Timur tidak membuahkan hasil.

KontraS dan YLBHI mendampingi para Petani Veteran melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri. Laporan itu hanya diterima oleh Kapuspenkum Mabes Polri, namun tidak jelas tindak lanjut penyelesaiannya.

A.2. Kekerasan terhadap Nelayan Bengkalis di Riau

Tanggal 12 April 2006, Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) dan Tim Pembela Nelayan Tertindas (TPNT) melayangkan somasi kepada Bupati Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis dan Gubernur Riau untuk mendorong percepatan proses penyelesaian konflik antara Nelayan Tradisional rawai dengan pengusaha jaring batu/jaring kurau (*Bottom drift gillnet*)⁶⁷².

Belum terlihat adanya respon dari pemerintah daerah, pada tanggal 15 Juni 2006 terjadi lagi konflik, setidaknya tercatat 10 orang nelayan rawai luka-luka dan 1 buah perahu rawai ikut dibakar oleh kelompok jaring batu/jaring karau. Konflik terjadi saat enam orang nelayan tradisional rawai yang berasal dari Desa Teluk Lancar, Kecamatan Bantan, Nurdin, Rusli, Husin, Hasan, Isadan dan Man yang diserang oleh kelompok jaring batu. Bukan saja diserang, tetapi mereka juga disandera bersama dua kapal nelayannya. Kejadian itu terjadi di tengah laut perairan Desa Kembung Luar. Saat itu sebuah kapal nelayan rawai ditabrak dan ditenggelamkan di tengah laut. Kemudian kelompok jaring batu melakukan penganiayaan kepada keenam nelayan rawai. Lima orang nelayan dilepaskan tetapi satu orang, Nurdin yang masih disandera dan dianiaya di atas kapal kelompok jaring batu.

Keesokan harinya, Nurdin diserahkan kepada Polsek Ransang. Lalu Nurdin dipindah oleh Polsek Ransang ke Mapolsek Tebing Tinggi dengan status yang tidak jelas, saksi atau tersangka. Saat itu aparat hanya mengatakan bahwa Nurdin "diamankan". Setelah tiga hari diamankan, Nurdin dipindahkan ke Mapolres Bengkalis juga dengan status yang tidak jelas. Selama dalam penyanderaan kelompok jaring batu hingga dipindah ke Mapolres Bengkalis, tidak ada satupun pemberitahuan

⁶⁷² Kurau adalah nama jenis ikan yang habitatnya berada di perairan teluk bantan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Ikan ini menjadi salah satu primadona ekspor dengan negara tujuan Singapore. Dalam melakukan penangkapan ikan ini, nelayan tradisional menggunakan jenis pancing yang disebut dengan Pancing Rawai, sedangkan pengusaha menggunakan alat tangkap Jaring Batu (*Bottom drift gill net*) yang dioperasikan dengan menggunakan Kapal mesin berukuran 45-120 PK.

menyangkut status dan keberadaan Nurdin, baik itu kepada pihak keluarga, kepada SNKB (Serikat Nelayan Kecamatan Bantan) ataupun kepada pendamping LSM di lapangan.

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, Nurdin dibebaskan dari Mapolres Bengkalis. Saat kembali ke rumahnya, terdapat lebam diwajah Nurdin serta bagian tubuhnya yang memar-memar. Rasa sakit dirasakan korban juga pada bagian kepala dan pendengarannya.

Solidaritas Nelayan Kabupaten Bantan (SNKB)⁶⁷³ melakukan advokasi ditingkat Nasional guna mendorong pemerintah bersikap tegas dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Pada tanggal 04 Juli 2006, KontraS mengirimkan surat (No: 293/SK-KontraS/VII/06) kepada Presiden SBY perihal penyelesaian sengketa Nelayan di Kabupaten Bengkalis Riau.⁶⁷⁴

SNKB (Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan), mendesak kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak untuk penyelesaian sengketa wilayah tangkap ini secara komprehensif. Tindakan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Laut; Kapolda Riau dan jajarannya untuk menghindari tindakan kriminalisasi bagi nelayan tradisional yang hendak mempertahankan kelestarian kawasan pesisir dan lautnya dari ancaman kerusakan akibat operasi jaring batu dan alat tangkap merusak lainnya. Berbagai kasus kekerasan dan bentrokan antar nelayan yang telah terjadi selama ini, diakibatkan oleh lemahnya perangkat peraturan pendukung beserta institusi penegaknya, guna mendukung upaya nelayan tradisional rawai menjaga dan mempertahankan wilayah tangkapan dan sumber-sumber kehidupan di perairan Kabupaten Bengkalis; serta DPRD Riau dan DPRD Bengkalis agar pro aktif dalam upaya mediasi ke arah penyelesaian sengketa ini, yang lebih adil bagi nelayan tradisional. Selama ini pihak DPRD tampaknya bersifat pasif dan terkesan membiarkan berlarut-larutnya sengketa ini. Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelarangan Pengoperasian Jaring Batu di wilayah kelola nelayan rawai, yang saat ini dihentikan proses pembahasannya, seharusnya segera disahkan.⁶⁷⁵

Pada tanggal yang sama, Gubernur Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur No 17 tahun 2006 tentang Penghentian Sementara Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Jaring Batu (*Bottom Gill Net*) di wilayah Perairan Tanjung Sekodi sampai dengan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Disamping itu, Gubernur juga mengeluarkan Instruksi No 4 tahun 2006 tentang Percepatan Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Nelayan Akibat Konflik Antar Nelayan Di Kabupaten Bengkalis.

⁶⁷³ WALHI Riau, LBH Pekanbaru, Yayasan Laksana Samudera- Pekanbaru, KBH Riau, KontraS, Eksekutif Nasional WALHI, YLBHI, Jaring PELA, PBHI.

⁶⁷⁴ Dalam surat itu, KontraS mendesak pemerintah melakukan intervensi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif dan melakukan penegakan hukum secara jujur, independen serta menyeluruh terhadap kasus ini; mengedepankan penyelesaian konflik dengan tetap menjamin keberlangsungan sumber-sumber kelestarian lingkungan, yaitu dengan membuat regulasi yang bijak dan tepat, sehingga keberlangsungan hidup ikan yang terancam punah ini benar-benar dijamin oleh Undang-Undang; melakukan operasi penegakan hukum yang optimal untuk meminimalisir kerugian Negara yang begitu besar terkait dengan maraknya pencurian ikan diperaian Bengkalis; memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat Nelayan Tradisional Bengkalis, terhadap ancaman dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh Nelayan Jaring Batu yang difasilitasi oleh Pengusaha Jaring Batu. Sehingga diharapkan masyarakat Nelayan Tradisional dapat dengan aman melakukan aktifitas mereka dalam mencari sumber kehidupan.

⁶⁷⁵ Siaran Pers Bersama SNKB (Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan), 23 TAHUN Pemerintah Sengaja Memelihara Konflik Nelayan Rawai Bengkalis Dikorbankan, 17 Juni 2006.

Konflik antara nelayan tradisional rawai dengan pengusaha jaring batu/jaring kurau (*Bottom drift gillnet*) sudah cukup lama terjadi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB), sejak tahun 1983 telah terjadi 23 kali konflik terbuka yaitu konflik perebutan wilayah tangkap Konflik yang pecah di wilayah laut hingga dibawa-bawa dan bergeser sampai ke wilayah daratan. Selama periode tersebut korban berjatuh dari kedua belah pihak dan hampir tidak ada peraturan dan penegakan hukum yang efektif untuk menghindari konflik agar tidak berulang.

Berbagai upaya hukum dan politik dilakukan oleh nelayan tradisional dengan mendatangi Bupati Bengkalis, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Gubernur Riau hingga ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bengkalis, termasuk institusi kepolisian. Namun tidak ada tanggapan yang berarti dari pihak-pihak yang mereka datangi tersebut.

Bupati Bengkalis sendiri pernah mengeluarkan Surat Keputusan No 52 tanggal 6 Januari 2003 tentang pelarangan pengoperasian Jaring Batu/Jaring Kurau beroperasi di wilayah perairan 0-4 Mil. Namun operasi jaring batu masih terus terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari aparat keamanan dan pemerintah terkait. Sejalan dengan hal tersebut Kepala dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau pada tanggal 19 Mei 2003 mengeluarkan Surat Keputusan No 523.41/KL/SK-27 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring Kurau/Jaring Batu (*Bottom Drift Gill Net*) dimana jaring kurau hanya boleh dioperasikan di wilayah 6-12 mil. Bupati pun telah berulang kali menyurati Gubernur Propinsi Riau untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan beroperasinya Jaring batu khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis. Namun permintaan ini tidak pernah di kabulkan oleh Gubernur Riau.

Atas desakan berbagai pihak, DPRD Kabupaten Bengkalis membahas RANPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) pelarangan pengoperasian jaring kurau. Ditengah-tengah proses pembahasan Ranperda tersebut, Departemen Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada tanggal 22 Maret 2006 mengeluarkan surat yang salah satu point nya menyatakan : Pelarangan penggunaan jaring kurau/batu untuk penangkapan ikan kurau di wilayah kewenangan pengelolaan kabupaten bengkalis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati No. 52 tahun 2003 perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan adanya surat Depdagri tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menghentikan proses pembahasan Ranperda.

A.3. Penangkapan Sewenang-wenang kepada Petani Dompu di NTB

Penangkapan petani Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan secara membabi buta. Seorang petani yang sedang beristirahat di tanah kas desa di Desa Cempijaya Kecamatan Hu'u, juga ditangkap. Bahkan ada 7 orang petani di Kecamatan Manggalewa yang mengolah lahan di tanahnya sendiri yang sudah bersertifikat, ditangkap juga. Sampai tanggal 20 November 2005 jumlah petani yang ditangkap mencapai lebih kurang 80 orang.

Penangkapan ini diperintahkan oleh Bupati Dompu, Abubakar Ahmad, berdasarkan Surat Edaran Nomor 522.5/322/Dishut tanggal 21 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Dompu tentang penegasan peladangan liar dan illegal logging.

Tidak kurang dari 80 orang petani yang terlibat dalam proses rehabilitasi hutan di kawasan hutan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ditangkap oleh polisi hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, NTB. Pondok kerja yang dibuat masyarakat dibakar. Tidak itu saja, pohon jambu mete yang sudah berbuah juga jadi sasaran pembakaran aparat Dinas Kehutanan Dompu. Bahkan hingga Januari 2007, pembakaran terhadap lahan milik petani masih berlanjut

Rehabilitasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Dompu yang melibatkan masyarakat sesungguhnya merupakan hasil dari program kerjasama rehabilitasi kawasan hutan lindung antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu. Kerjasama dalam rehabilitasi ini dilandasi oleh kebijakan pemerintah daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan HKM di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Perda Propinsi NTB Nomor 6 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi NTB.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan dalam dialog multipihak tanggal 23 Desember 2003. Dialog antara lain mendiskusikan peran masyarakat dalam rehabilitasi di kawasan hutan lindung SoNcando dan SoLembo yang sudah terjadi sejak tahun 2000. Beberapa isi kesepakatan antara lain menyebutkan bahwa masyarakat diberi hak kelola (bukan hak milik), lahan tidak boleh ditinggali dan dibuat perkampungan, yang boleh sebatas pondok kerja, dan masyarakat boleh memanfaatkan hasil dari tanaman yang ditanamnya sendiri.

Secara politik, kesepakatan dialog multipihak tersebut juga diperkuat dengan surat dari DPRD Kabupaten Dompu tanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ketua (A.M. Thalib H.M. Ali) dan 2 orang wakil ketua (Drs. Syafrin A. M. dan Iwan Kurniawan S.E.). Bahkan Bupati Dompu sendiri telah mengusulkan pencadangan areal untuk PHBM/Social Forestry (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Fungsi Sosial dari Hutan) kepada Gubernur NTB melalui surat No. 522/203/Dishut tanggal 30 Juni 2005, termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung SoNcando dan SoLembo seluas 750 ha.

A.4. Penangkapan dan Pemukulan kepada Petani Tanah Awu di NTB

Upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, Kepolisian RI serta DPRD NTB pada tahun 2005 tidak memberikan dampak apapun. Karena bentrok di tanah Awu kembali terjadi, pada 21 Juni 2006. Bentrok yang terjadi antara warga desa Awu, Kabupaten Lombok Tengah dengan aparat Pemda Lombok Tengah NTB diawali dengan adanya penguluran dan pematokan diatas tanah pertanian sengketa antara petani Tanah Awu dengan pihak PT Angkasa Pura II sebagai pihak yang akan membangun bandara di atas tanah tersebut. Pengukuran tanah itu dilakukan pada lokasi yang terkena musibah banjir. Saat itu petani gagal panen.

Aparat Pemda tersebut tidak datang sendirian, tetapi dikawal sekitar 10 truk Brimob, ratusan pasukan perintis kepolisian, serta 50 orang preman Pamswakarsa. Terlihat juga satu helikopter, satu panser dan water canon. Aparat sebenarnya sudah berada di lokasi sejak 17 Juni 2006. keberadaan mereka di desa tersebut dengan alasan persiapan menyambut ulang tahun Polri. Hal ini sempat disampaikan melalui mesjid pada Rabu, tanggal 21 Juni 2006 bahwa akan ada aksi bersih oleh aparat Kepolisian.

Melihat tindakan aparat Pemda tersebut, petani mencoba melakukan pertahanan dengan melempari aparat Kepolisian dengan batu. Akibat bentrok ini menurut saksi mata Serikat Tani NTB, aparat akhirnya menembakkan gas air mata. Akhirnya satu petani ditangkap, dipukuli serta ditembak sampai pingsan dan kaki kanannya mengeluarkan banyak darah.

Konflik tanah Awu ini berawal dari upaya pemerintah yang mencoba mengusir warga sejak tahun 1997. Sebelumnya memang telah ada kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dan PT angkasa Pura II untuk membangun bandara diatas tanah Awu. Namun, terjadi ketidaksepakatan antara warga dan pemerintah.

A.5. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Petani Kontu-Muna di Sultra

Penangkapan terhadap warga Kontu-Muna kembali terjadi tahun ini. Tercatat setidaknya 12 warga Kontu ditangkap dan ditahan di Mapolres Muna dengan tuduhan melanggar pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b. Penangkapan itu terkesan sebagai pesan dari Pemkab Muna dimana wilayah itu akan dijadikan sebagai lahan tempat penempatan proyek Gerhan.

Setidaknya 1300 KK yang menghuni kawasan kelola adat “Watuputih” yang terdiri dari 4 (empat) komunitas adat yaitu Kontu, Wawesa, Patu-patu dan Lasukara yang berada di wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami keresahan dan ketakutan akibat adanya penangkapan dan intimidasi yang dilakukan Polres Muna terhadap penduduk yang bermukim di wilayah tersebut.

Sebenarnya keinginan masyarakat Kontu dalam proses penyelesaian sengketa antara Pemkab Muna dengan masyarakat menyangkut status lahan diselesaikan dengan cara dialog dan jalur hukum. Maksudnya salah satu pihak baik Pemkab maupun masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak lainnya. Tapi kenyataannya pihak Polres Muna justru melakukan penangkapan dan intimidasi sehingga semakin memperumit masalah yang ada. Memang sebelumnya Pihak Polres Muna pernah membuka ruang dialog tetapi ruang itu justru dimanfaatkan oleh Pemkab untuk mensosialisasikan progam Pemkab, bukan dialog yang seimbang dan adil dengan para petani dan masyarakat korban yang disertai tawaran-tawaran alternatif yang bersifat solutif dan lahir dari permufakatan bersama.

Upaya penghentian penangkapan dan desakan penyelesaian sengketa lahan telah disampaikan melalui surat oleh Swadaya Masyarakat Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cq. Anggota DPD Sulawesi Tenggara. Dalam surat desakan tersebut, warga mendesak Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cq. Anggota DPD Utusan Daerah Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan hearing dengan Menteri Kehutanan mengenai status kawasan Kontu. Alasannya adalah dasar hukum yang digunakan Pemkab Muna untuk melakukan penggusuran adalah Kepmenhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penetapan kawasan Hutan dan perairan Sulawesi Tenggara. Sedangkan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan dengan menggunakan jerat hukum UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih lanjut, kedua dasar hukum yang digunakan Pemkab dan Kepolisian tersebut sangat lemah dan cacat hukum karena berdasarkan fakta yang ada, masyarakat berada di wilayah itu jauh hari

sebelum UU No. 41 tahun 1999 ditetapkan. Sedangkan mengenai Kepmen 454/99, dalam pengusulannya tidak memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RURTW) Kabupaten Muna yang jelas-jelas di dalamnya menempatkan kawasan Kontu sebagai kawasan pemukiman. Begitupun dengan Berita Acara Tata Batasnya tidak ditandatangani salah satu elemen penting yaitu Kepala BPN Kabupaten Muna.⁶⁷⁶

Selain itu surat juga dilayangkan kepada kepada Kapolri, Jendral Sutanto untuk segera memerintahkan Kapolda Sultra Cq Kapolres Muna untuk segera menghentikan penangkapan dan penahanan terhadap warga serta segera membebaskan warga yang telah ditahan; segera menurunkan tim Investigasi atas rusaknya Hutan di Kabupaten Muna dan menindak tegas oknum yang terlibat didalamnya termasuk anggota Polres Muna; meminta Mabes Polri kembali melakukan penyidikan yang lebih serius, intensif dan partisipatif terhadap klaim-klaim yang sebelumnya disampaikan oleh Pemkab Muna, khususnya menyangkut status kawasan Watuputih dan sekitarnya yang diklaim sebagai kawasan konservasi (hutan lindung) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No454/Kpts/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara; mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra Brigjen Edy Susilo maupun Kapolres Muna AKBP Drs. Wahab Saroni, SH jika tidak segera menghentikan penangkapan. Disampaikan pula bahwa tim yang pernah diturunkan Mabes Polri untuk melakukan investigasi di kawasan Kontu dianggap bekerja tidak adil, karena yang ditemui hanyalah pihak Pemkab Muna, sementara masyarakat diabaikan sehingga informasi yang dikumpulkan tidak akurat dan berat sebelah.⁶⁷⁷

Hal yang sama juga dilakukan oleh KontraS dengan mendesak kepada Kapolri supaya Kapolres Muna segera menghentikan penangkapan dan penahanan terhadap warga Kontu, segera membentuk tim investigasi atas rusaknya hutan, serta menindak aparat yang terlibat di dalamnya, serta merekomendasikan kepada Bupati Muna untuk mencari solusi yang terbaik bagi warga dengan suatu konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat.⁶⁷⁸

B. Praktek Kekerasan Konvensional oleh Aparat Negara

B.1. Penyiksaan oleh Aparat Polres Belu

Seorang warga Kupang bernama Yupiter Manek alias Igung telah mengalami penyiksaan di dalam tahanan Polres Belu pada 23 Desember 2005. Akibatnya korban meninggal dunia. Pada tubuh korban terdapat luka memar antara lain di bagian kepala, bengkak pada tengkuk kiri dan kanan, bengkak pada kedua telinga, bengkak pada bibir dan kedua tangan. Keluarga korban dipaksa untuk menandatangani surat : 1). Keterangan menolak visum dan 2). Pernyataan tidak menuntut.⁶⁷⁹

Kasus ini bermula pada 18 Desember 2005. Yupiter Manek ditangkap oleh petugas Polres Belu karena dituduh mengganggu perempuan, Yuli di sebuah toko buku. Esoknya, petugas Polres Belu,

⁶⁷⁶ Surat No 005/B/SWAMI/II/2006 perihal Desakan untuk Melakukan Hearing dengan Menhut RI tertanggal 11 Februari 2006.

⁶⁷⁷ Surat No: 006/B/SWAMI/II/2006 tertanggal 24 Februari 2006 dari perwakilan warga Kontu-Muna yang disampaikan oleh Swadaya Masyarakat Indonesia, perihal Desakan untuk Menghentikan Penangkapan terhadap Warga Kontu.

⁶⁷⁸ Surat KontraS No: 177/SK-KontraS/IV/2006 perihal Desakan Untuk Tidak Melakukan Penangkapan Warga Kontu tertanggal 3 April 2006.

⁶⁷⁹ KontraS mendapatkan informasi melalui Surat Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), melalui surat No. 015/Eks/PIAR-NTT/I/2006.

Umbu David, memberitahu ibu Yupiter bahwa anaknya ditahan di kantor polisi. Pada 20 Desember, ibu Yupiter ingin bertemu dengan anaknya. Tetapi seorang petugas, Katarina Ice Diaz, hanya memberikan ibu Yupiter surat perintah penangkapan dan penahanan Yupiter.

Pada 21 Desember 2005, ketika ibu Yupiter bertemu anaknya, Yupiter berkata bahwa ia telah disiksa oleh empat petugas polisi, termasuk satu orang yang merupakan kerabat Yuli, yang merupakan seorang petugas di sana. Ia bercerita bahwa satu petugas mengancamnya dengan berkata, "Kamu akan menjadi mayat ketika pulang ke rumah". Esoknya, kakak lelaki Yupiter, Dominggus Nyoman Manek, pergi untuk memberikan rokok, air, dan permen untuk adiknya. Ia menjumpai Yupiter terlihat begitu depresi. Pada pukul 21.30 pada hari yang sama, Yupiter meminta sepupunya, Anton Edu, agar memberi tahu keluarganya untuk mengunjunginya.

Pada 23 Desember 2005, pada pukul 02.00 dini hari, seorang petugas polisi pergi ke rumah keluarga Yupiter dan berkata bahwa Yupiter jatuh di kamar mandi, koma dan sedang dirawat di rumah sakit. Ketika keluarganya pergi ke rumah sakit, ia masih koma. Pada pukul 12.30 siang hari, Yupiter meninggal. Ketika keluarga memandikan jenazahnya, mereka menemukan beberapa luka di kepala dan tangannya bengkok. Mereka juga menemukan di dalam celana panjangnya, sebungkus rokok yang tertulis di dalamnya: 'Paman, Bapak, Ibu, Minggu, Eta, Jum, Igung (nama alias Yupiter) dijagal di Polres Belu.'

Pada pukul 15.30 sore, Bapak Yupiter memberikan bungkus rokok tersebut kepada Wakil Polres Belu, JB Toen Kosad. Pada pukul 17.00 sore petugas polisi meminta keluarga untuk menandatangani tiga surat; surat penyerahan jenazah, surat penolakan visum, dan surat pernyataan untuk menjamin tidak akan menggugat. Keluarga korban menandatangani surat-surat itu karena tekanan oleh polisi. Keluarga juga melaporkan hal ini ke Kapolres Belu. Pada 24 Desember 2005, Kapolres Belu, Ekotrio Budiniar mendekati keluarga Yupiter dan menjanjikan mereka untuk menginvestigasi semua aparat yang bertugas pada saat kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, telah terjadi tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap Yupiter Manek dalam tahanan Polres Belu pada 18,19 dan 20 Desember 2005. Tindakan kekerasan itu antara lain dilakukan dengan cara menyuruh berguling di lantai sebanyak 100 kali, menyuruh bersikap tobat dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebanyak 100 kali, dipukul dan dipaksa mencium tembok, dipukul di bagian kepala, dada dan bagian tubuh lainnya serta ditendang sampai terlempar. Saat dibawa ke RSUD Atambua, ia mengalami cedera kepala berat sehingga rawan mengalami goncangan. Hasil visum menyebutkan bahwa pasien koma, ngorok, hematoma pada kepala bagian depan dengan ukuran 4 cm, lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran 2 cm, pasien BAB dan BAK di celana. Kesimpulan visum menyebutkan bahwa telah ditemukan adanya suatu kelainan fisik dan gejala cedera kepala berat yang diakibatkan oleh suatu trauma tumpul. Polisi tidak melakukan otopsi pada tubuhnya, sehingga tidak diketahui sebab-sebab kematiannya.

Pada 2 Februari 2006, Kapolres Belu memberikan hukuman administratif ringan kepada empat petugas, Muhammad Ramlah, Dewi, Nurhayati, dan Else, yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Muhammad Ramlah mendapat hukuman 21 hari penjara dan hukuman disipliner, sementara yang lain menerima hukuman 14 hari penjara. Mereka juga mendapat hukuman penundaan kenaikan pangkat periodiknya, gaji serta hak cuti selama setahun. Meski demikian, semua hukuman administrasi

tersebut diterima atas dasar 'salah perlakuan' terhadap Yupiter, dan bukan atas tuduhan 'penyiksaan atau pembunuhan'.

Terhadap hal itu, KontraS mengirimkan surat kepada AKBP. Drs. Ekotrio Budiniar, SH, Kapolres Belu yang ditembuskan kepada Kapolri, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi III DPR RI dan Kapolda NTT.⁶⁸⁰ KontraS meminta Kapolres Belu untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan fair terhadap para pelaku tindak pidana penyiksaan pada pengadilan umum. KontraS juga mendesak agar Kapolres Belu memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada para pelaku, mengingat hal ini merupakan tindak pidana.

Ringannya hukuman itu mendorong keluarga korban dengan didampingi PIAR NTT mendesak pembentukan tim investigasi independen. Tim ini mulai bekerja pada 4 Februari 2006 dan beranggotakan 7 orang dari unsur agama, LSM, pers, wakil keluarga dan Polres Pelu. Tim Investigasi Independen menyimpulkan ada indikasi telah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap Yupiter Manek oleh petugas kepolisian pada saat diperiksa di RPK pada 20 Desember 2006. Otopsi terhadap jenazah dilakukan di Pekuburan Katolik Atambua oleh tim dokter forensik dari RS. Bhayangkara Kupang pada 15 Februari 2006. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa : 'kematian Yupiter Manek disebabkan karena pendarahan di rongga kepala (otak) akibat benturan benda keras pada bagian kepala atau trauma tumpul yang keras.'

Informasi terakhir yang kami terima, telah terjadi pertemuan antara Komisi III DPR dengan aparat Pemerintah Daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, pada awal April. Pada saat itu, Trimedy Panjaitan dan Lukman Hakim Syaifuddin dari Komisi III DPR RI menanyakan tindak lanjut penyelidikan berbagai kasus kekerasan yang dilakukan polisi di Nusa Tenggara Timur (termasuk kasus kekerasan terhadap Yupiter Manek). Namun Kapolda NTT, Brigjen (Pol) RB Sadarum tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Sejak itu, tak ada informasi lebih lanjut terhadap kasus ini. KontraS kembali mengirimkan surat kepada Kapolres Belu yang ditembuskan kepada Kapolri, Kapolda NTT, Ketua Komnas HAM dan Ketua Komisi III DPR RI untuk mempertanyakan tindak lanjut penyelidikan tersebut, namun juga tak direspon.⁶⁸¹

B.2. Penyiksaan dan Intimidasi oleh Aparat Polsek Jatiasih Bekasi

Kurniawan, seorang supir angkutan perkotaan di Bekasi telah ditangkap oleh aparat Polsek Metro Jati Asih, karena dituduh mencuri sepeda motor, pada 8 September 2006. Saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan, ia sempat disuruh lari, tapi ia menolak karena khawatir akan ditembak. Ia kemudian ditahan di Polsek Metro Jati Asih. Pada masa interogasi tersebut, 2 orang aparat Polsek Jati Asih Bekasi memaksa Kurniawan agar mengakui perbuatannya. Ia mengalami penyiksaan dan intimidasi, yaitu diinjak, disundut dengan rokok serta diancam akan dibunuh. Akibatnya, Kurniawan mengalami memar dan luka di punggung, kedua lengan dan pahanya. Ia ditahan selama 1 malam dan dilepaskan karena aparat kepolisian tidak menemukan bukti yang cukup.

⁶⁸⁰ Surat KontraS No. 94/SK-KontraS/II/2007 tentang Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian oleh Anggota Kepolisian Polres Belu.

⁶⁸¹ Surat KontraS No. 185/SK-KontraS/IV/2006 tentang Tindak Lanjut Penyelidikan Penyiksaan di Polres Belu.

Atas peristiwa ini, Kurniawan telah melaporkan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Polda Metro Jaya dan Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Sementara Kapolsek Metro Jati Asih menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pemeriksaan terhadap kasus pencurian motor yang melibatkan Kurniawan.

Dalam surat KontraS kepada Kapolda Metro Jaya, KontraS menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang maupun penyiksaan seringkali dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan karena aparat tidak mendasarkan diri pada proses penyelidikan yang profesional, sehingga sering terjadi salah tangkap. Apalagi, aparat memaksakan pengakuan dari pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalitas dengan cara melakukan penyiksaan serta tindakan kekerasan lainnya. Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana dan pelanggaran terhadap profesionalisme Polri.

Oleh karenanya KontraS meminta Kapolda Metro Jaya, untuk segera menindaklanjuti pengaduan dari Sdr. Kurniawan. Kapolda Metro Jaya harus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus penyiksaan ini dan tidak memungkir jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Jika terbukti, aparat kepolisian harus memberikan sanksi pidana kepada pelaku dan tidak hanya sanksi administratif serta memberikan ganti rugi kepada korban.⁶⁸²

B.3. Penyiksaan oleh Aparat Polsek Ciledug

Hendra Giantoro dan Penthil, informan polisi telah dipukul, disundut dengan rokok, ditelanjangi dan kemaluannya disetrum oleh 5 orang aparat kepolisian Ciledug (Bripka Joko, Bripka Andreas, Bripka Supri, Bripka Badri dan Bripka Sagala di hadapan Kasatreskrim Polsek Ciledug Iptu Krismi Widodo), pada 19 September 1996. Mereka dituduh melakukan perampokan juragan beras di kawasan Ciledug. Selama 3 jam proses introgasi, mata korban di lakban dan tangan di borgol. Karena tidak terbukti tuduhan yang ajukan, akhirnya korban di lepas.

KontraS menilai bahwa penyiksaan atau perlakuan kejam untuk tujuan memperoleh informasi/pengakuan seperti pada kasus polisi terhadap *informan* sama sekali tidak efektif. Sebab pemaksaan seseorang mengakui sesuatu yang tidak diketahuinya justru melahirkan informasi keliru. Perlakuan itu juga merupakan pelanggaran berat HAM. Kasus-kasus diatas memperlihatkan kepada masyarakat bahwa di kalangan pemerintah-penegak hukum masih banyak yang menghina martabat, dan hak asasi manusia. Masih banyak yang tidak melaksanakan hukum secara adil dan berperikemanusiaan.⁶⁸³

B.4. Penyiksaan oleh Aparat LP Garut

Rudy Sebastian, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Garut mendapatkan penyiksaan yang dilakukan oleh 5 orang petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan/LP Garut Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2006. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang petugas LP Garut

⁶⁸² Surat KontraS No. 366/SK-KontraS/IX/06 tentang Pengusutan Kasus Penyiksaan di Tahanan Polsek Metro Jati Asih.

⁶⁸³ Siaran Pers KontraS tentang Perilaku 'Over Acting' Satpol PP, Sipil dan Polisi, 21 September 2006.

bernama Ahmad Syarif, Nana, Catur dan Oki serta sesama narapidana. Kepada keluarganya, Rudy menceritakan perlakuan yang diterimanya ketika masuk ke LP. Sekitar 5 orang petugas LP serta beberapa narapidana memukul dia dengan menggunakan tangan kosong, batu. Akibat penganiayaan itu, kedua mata dan kelopaknya merah dan memar. Terdapat luka bekas tusukan paku di bagian leher dan telapak tangannya. Jari kelingking kirinya juga patah. Ia juga tidak mendapatkan pengobatan dari pihak LP.

Kasus ini bermula saat Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan pidana 1 tahun dan denda Rp. 500.000 pada Rudy Sebastian terkait dengan penempatan rumah tanpa izin yang dilaporkan oleh pemilik rumah Agus Susanto, pada 21 Maret 2006. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Rudy Sebastian dieksekusi oleh Petugas Kejaksaan Garut dan di serahkan ke LP Garut pada 16 Agustus 2006.

Esoknya saat istri Rudy Sebastian, Ibu Imas Tini beserta kedua orang anaknya datang ke LP Garut untuk membesuk suaminya, Ibu Imas Tini kaget melihat suaminya sudah babak belur dan jalan terseok-seok. Ia melihat suaminya mengalami luka memar di sekujur tubuh, sementara mata kanan dan kiri bengkak dan luka parah. Pada leher dan telapak tangan terdapat luka bekas tusukan paku, 2 jari tangan kiri patah, kepala dan kaki bengkak. Setelah itu, Rudy Sebastian dimasukkan ke dalam sel 14 dan kembali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari penghuni sel tersebut.

Pada 22 Agustus 2006, saat menjenguk suaminya lagi, Ibu Imas Tini mendapat ancaman dari Kepala LP Garut yang mengatakan "Silahkan Lapor ke Polres tapi keselamatan Rudy Sebastian tidak dijamin!" Pada hari itu juga, Ibu Imas Tini mendatangi Kepolisian Resort Garut dan melaporkan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas LP kepada suaminya. Ia mendapatkan bukti laporan No Pol : STPL /1124/VIII/2006/SPK.

Setelah mengadukan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian, Ibu Imas Tini dan keluarga pihak keluarga kesulitan mendapatkan akses untuk membesuk Rudy Sebastian. Rudy Sebastian dan keluarga menduga, tindak kekerasan ini tidak terlepas dari dendam pribadi pemilik rumah (Agus Susanto) yang bersengketa dengan korban. Pemilik rumah merupakan saudara kandung dari Ahmad Syarif petugas di LP Garut.

Pada 31 Agustus 2006, KontraS melakukan komunikasi dengan Kapolres Garut AKBP Drs. Nurwindianto, MM. Kapolres mengatakan telah menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, yaitu Ahmad Syarif, Catur dan Oki. Namun para tersangka tidak ditahan mengingat keterbatasan petugas yang ada di LP Garut. Jika ke 3 (tiga) orang tersangka ditahan dikhawatirkan LP akan kekurangan petugas.

Berkenaan dengan hal itu, KontraS mengirimkan surat kepada Kapolres Garut yang ditembuskan kepada Kapolda Jawa Barat, Ketua Komisi III DPR RI, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dan Ketua Komnas HAM. KontraS meminta pihak Kepolisian untuk dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap korban, sehingga kemungkinan yang lebih buruk yang dapat menimpa korban dapat dihindarkan. KontraS juga meminta aparat LP Garut untuk memenuhi *access to justice*, termasuk memberikan akses yang cukup kepada keluarga korban agar dapat membesuk terpidana. Secara khusus, KontraS meminta pihak Kementrian Hukum dan HAM, agar memberikan

sanksi hukum yang tegas kepada para petugas yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.⁶⁸⁴

Pada September 2005, karena tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dari LP, pihak keluarga berinisiatif membawa Rudy Sebastian ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Berdasarkan keterangan RS. Cicendo Bandung mata kanan Rudy Sebastian akan mengalami cacat permanen akibat saraf retinanya lepas. Korban mengalami kebutaan di sebelah mata kanan.⁶⁸⁵

KontraS bersama Ny. Imas Tini juga menemui Kasubdit Registrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dephukham pada 9 November 2006. Pihak Dirjen Pemasyarakatan mengatakan akan menyerahkan proses hukum yang sedang ditangani sepenuhnya kepada Kepolisian. Pihaknya tidak akan menutup-nutupi jika petugas di lapangan melakukan kesalahan. Disamping sanksi hukum, pihaknya juga akan mengambil tindakan internal. Sementara itu, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin mengakui aksi pemukulan terhadap seorang narapidana LP Garut, Jawa Barat bernama Rudy Sebastian oleh tiga orang petugas LP.⁶⁸⁶

Akhirnya, pada tanggal 24 November 2006, 3 orang pelaku penyiksaan (Agus Catur Prasetyo, Amd.IP, SH, Oki Setiawan, Ahmad Sarip) disidangkan di Pengadilan Negeri Garut. Namun pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 3 bulan percobaan atas tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 352 KUHP. Penerapan pasal dan penjatuhan hukuman percobaan kontras sekali dengan kondisi yang terjadi. Rudy mengalami luka yang cukup serius.

Namun, selama dalam tahanan LP Garut, korban masih mendapatkan berbagai ancaman dari petugas LP. Atas permintaan korban dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, KontraS menemui Kapolres Garut yang baru, AKBP Eko Budi Sampurno pada akhir Desember 2006. Kapolres mengakui bahwa ada kesalahan dalam penanganan kasus Rudy Sebastian, termasuk pasal penganiayaan ringan yang ditetapkan. Sementara pasal pengeroyokan tidak dimasukkan oleh penyidik dalam kasus ini. Ia meminta waktu untuk melakukan penyidikan ulang terhadap kasus ini. Dengan alasan keamanan, akhirnya Rudy Sebastian dipindahkan penahanannya dari LP Garut ke Polres Garut.

B.5. Penembakan, Penahanan Sewenang-wenang oleh Aparat Polsek Bangsalsari

Dua orang kakak beradik warga Jember bernama Mattasan dan Samo mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Bangsalsari pada Agustus 2002 lalu. Hingga saat ini, tidak ada proses hukum atas kasus tersebut.⁶⁸⁷

Kejadian ini bermula saat kedua orang itu didatangi oleh anggota Polsek Bangsalsari atas perintah Kapolsek saat itu, Letda Pol. Jumadi, SH. Dengan alasan Kapolsek mempunyai kepentingan, maka ke 2 orang korban tersebut di bawa ke Mapolsek dan langsung ditahan. Setelah ditahan selama 6

⁶⁸⁴ Surat Keluar KontraS No. 365/SK-KontraS/IX/06 tentang Pengusutan Kasus Penyiksaan Tahanan di Lapas Garut.

⁶⁸⁵ Media Indonesia, 20 September 2006.

⁶⁸⁶ Tempo Interaktif Senin, 25 September 2006.

⁶⁸⁷ KontraS menerima surat pengaduan dari Saneto, kuasa hukum dari Samo dan Mattasan, perihal Pengaduan dan Mohon Keadilan, 19 Mei 2006.

hari, kedua orang korban tersebut dibawa oleh 4 orang anggota Polsek Bangsalsari dengan menggunakan mobil dengan posisi kedua tangan di borgol dan kedua mata ditutup dengan menggunakan kain. Korban dibawa dan diturunkan di daerah perkebunan di wilayah Klatakan Kecamatan Tanggul. Tanpa pertanyaan kaki korban langsung ditembak oleh aparat kepolisian. Kedua korban mengalami luka tembak 2 titik pada bagian paha dan 2 titik pada bagian pergelangan kaki.

Setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Bangsalsari dan kemudian diserahkan ke Polres Jember. Selama 2 bulan korban di tahan di Mapolres Jember tanpa disertai alasan penahanan dan kejelasan tuduhan kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu, kedua orang tersebut kembali diserahkan ke Polsek Bangsalsari yang kemudian menyerahkannya kepada keluarga masing-masing dalam kondisi cacat seumur hidup akibat tembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selama hampir 4 tahun, tidak ada proses hukum terhadap kasus ini dan perhatian kepada korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, KontraS mengirimkan surat kepada Kapolres Jember yang ditembuskan ke Kadiv Propam Mabes Polri untuk mendesak pihak Kepolisian terkait untuk segera mengusut penembakan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polsek Bangsalsari dengan membawa pelaku ke pengadilan pidana serta memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada kedua korban, mengingat kedua korban telah dirugikan baik secara fisik maupun mental akibat proses hukum yang tidak jujur (*unfair trial*)⁶⁸⁸.

B.6. Penembakan dan Penangkapan Sewenang-wenang oleh Aparat Polres Bolaang Mongondow

Aparat Polres Bolaang telah melakukan penembakan, pemukulan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis Aliansi Masyarakat Totabuan dalam aksi demonstrasi mempertanyakan hasil pilkada di daerah Bolaang Mongondow, pada 20 Juni 2006.⁶⁸⁹

Aksi damai yang dilakukan selama satu hari ini mengalami chaos setelah massa dibubarkan secara paksa oleh aparat Polres Bolaang Mongondow dengan menggunakan pentungan, gas air mata, batu dan senjata api, sehingga mengakibatkan korban luka-luka. Aparat juga melakukan penangkapan kepada para massa aksi. Pasca peristiwa aparat Polres menyatakan bahwa Koordinator dan Sekjen AMT masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Korban yang luka-luka tersebut diantaranya:

1. *Novdi Wenas* (28 Thn), Warga Lorong Agowan, tertembak di lipatan kaki hingga tembus.
2. *Don Mokoagow* (40 Thn), Warga Gogagoman, tertembak di bagian lengan
3. *Husain Ahmadi* (38 Thn), Warga Motoboi, Kecil Menderita luka serius dikepala kena rotan aparat.
4. *Roby Mokodompit* (49 Thn), Warga Poyowa Besar, Robek di bagian kepala kena rotan aparat
5. *Andi Hermawan*, (24 Thn), Warga Motoboi Kecil, menderita luka serius dibagian kepala kena rotan aparat.
6. *Mustafa Poloito* (43 Thn), Warga Kopandakan, menderita luka serius dibagian wajah dipukul dengan pentungan aparat.

⁶⁸⁸ Surat KontraS No. 205/SK-KontraS/V/06 tentang Pengusutan Kasus Penembakan dan Penahanan Sewenang-wenang

⁶⁸⁹ KontraS menerima pengaduan dari Aliansi Masyarakat Totabuan yang diwakili oleh Chandra Modeong (Koordinator) dan Rey Wahyudi Simbala (Sekretaris) pada bulan Mei 2006.

Korban yang ditangkap diantaranya:

1. Herdi Korompot (27 Thn), Mahasiswa STIE Widya Darma Kotamobagu / Pontodon ditahan dan pada saat penangkapan dipukuli. (Ditahan 5 Hari).
2. Hernawan (30 Thn), Warga Inobonto, dipukul dengan pentungan saat ditangkap (ditangkap kemudian dilepas pada hari itu juga).
3. Mohammad Opu IB (34 Thn), Warga Inobonto, dipukul dengan pentungan saat ditangkap (ditangkap kemudian dilepas pada hari itu juga).
4. Rahman Habu (30 thn), Warga Inobonto, dipukul dengan pentungan saat ditangkap (ditangkap kemudian dilepas pada hari itu juga).

Informasi terakhir yang kami terima, Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya telah mengambil tindakan berupa mutasi terhadap Kapolres Bolaang Mongondow, Supriadi Djalal serta membawanya dalam sidang etik profesi.

Dalam surat kepada Kapolda Sulawesi Utara, A. Gardan Mogot, KontraS menilai aparat kepolisian Polres Bolaang Mongondow masih menggunakan cara-cara represif dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan upaya profesionalisme kepolisian dan melanggar prinsip-prinsip Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum. KontraS mendesak Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya untuk melakukan penyelidikan yang fair dan transparan terhadap para pelaku tindak pidana dalam pengadilan umum.⁶⁹⁰

Kami mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan perlakuan sadis dari aparat Polisi, Sipir dan Satpol Pamong Praja terhadap warga sipil biasa.

B.7. Penangkapan Sewenang-wenang oleh Aparat Satpol PP DKI Jakarta

Pada 5 September 2006, saat Sugiharti (31), salah seorang joki *three in one* yang sedang melakukan pekerjaan sebagai joki di Jl. Imam Bonjol Menteng, ia diberitahu kawan-kawannya bahwa suaminya, Sugiyanto (30) ditangkap petugas Trantib dan Linmas di Taman Surapati. Ia berusaha mencari suaminya. Di depan tanah kosong depan KPU, ia dan anaknya Susan (3) beserta 8 orang joki lainnya ditangkap dan dibawa oleh mobil patroli keliling oleh enam orang anggota petugas Satpol PP.

Sugiharti dan 8 orang joki lainnya dibawa ke Kecamatan Menteng. Ia dibentak dan dipaksa mengakui keberadaan suaminya, sambil diancam akan “dihabisi” jika suaminya tertangkap. Ia juga melihat para joki itu dipukuli dan diinjak-injak. Bersama 8 orang joki lainnya, ia digunduli secara paksa. Setelah itu, ia dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya Jakarta Barat dan ditahan disana selama 8 hari. Ia dikeluarkan setelah didampingi oleh LBH Jakarta.

KontraS melihat komentar pejabat jajaran Pemda bahwa kasus penggundulan Sugiharti terjadi akibat Sugiharti pernah ditangkap namun berbuat lagi (*joki*), adalah logika yang picik. Pemda DKI harus melihat sulitnya lapangan pekerjaan, dan buruknya alat transportasi publik sebagai masalah utama.

⁶⁹⁰ Surat KontraS No. 274/SK-KontraS/VI/2006 tentang Pengusutan Tindak Kekerasan Polres Bolaang Mongondow terhadap Aliansi Masyarakat Totabuan.

Bukan justru menangkap joki yang miskin, dan melepas pengendara mobil yang kaya. KontraS mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menindak aparat Satpol PP yang bermoral rendah, bermental 'asal atasan senang', gila pangkat, korup dan tidak becus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁶⁹¹

B.8. Pemukulan dan Penganiayaan oleh Aparat Satpol PP Kota Madya Medan

Sejumlah seniman jalanan di Medan mengalami tindakan pemukulan dan penganiayaan oleh Polisi Pamong Praja, pada 30 Mei 2006.⁶⁹² Pada pukul 08.00 Wib, sejumlah petugas Satpol PP dengan tiba-tiba datang dan langsung mengepung serta menangkap para seniman jalanan yang sedang beristirahat di sebuah rumah di Jl. Brigjend Katamso, tepatnya di samping pemakaman belakang Ramayana. Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Andi salah seorang seniman jalanan diinjak lehernya dan yang lainnya dipukuli ketika masih sedang tidur. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP di Pinang Baris. Mereka yang ditangkap kemudian dipukuli serta ditendang. Bagi yang laki-laki rambutnya dipotong. Ada 12 orang yang mendapat perlakuan kekerasan oleh Satpol PP pada saat itu, antara lain Andi, Oni, Pik Men, Surya, Riki, Abib, Kori, Tika, dan Ines.

Pukul 15.00 WIB terjadi lagi penangkapan lagi oleh petugas Satpol PP terhadap seorang seniman jalanan lainnya bernama Fandi, yang pada saat itu sedang duduk-duduk di sebuah warung simpang Jl. Juanda. Fandi yang mencoba menghindari dari kejaran petugas Satpol PP kemudian dipukul dan ditarik kerah bajunya hingga kepalanya bocor dan memar, serta 3 buah kancing kemeja bajunya putus. Dalam keadaan lemas akibat pukulan, kemudian Fandi diborgol dan dibawa ke kantor Satpol PP di Pinang Baris. Selama berada di dalam kantor Satpol PP, para seniman jalanan tersebut mendapat cacian dengan ucapan-ucapan kotor, ditempatkan di ruangan yang kotor, tidak diberi pengobatan hingga tengah malam, dan tidak diberi makan sampai keesokan harinya. Pukul 21.00 Wib, beberapa orang mahasiswa dari Lembaga Pers Mahasiswa ITM datang dan meminta agar para seniman jalanan yang ditangkap dibebaskan. Setelah terjadi perdebatan, hanya Fandi yang kemudian dibebaskan pada sekitar pukul 22.30 Wib.

Pada 31 Mei 2006, pada 09.00 Wib, para seniman jalanan baru mendapatkan makanan berupa nasi bungkus, kemudian dibawa ke Pungai (Panti Rehabilitasi Anak Jalanan) dan dimasukkan ke dalam penjara. Siangnya para seniman jalanan itu diberi makan. Para seniman jalanan meminta agar mereka segera dikeluarkan dari penjara. Pukul 16.00 Wib, para seniman jalanan baru dikeluarkan dari penjara, dengan terlebih dahulu menandatangani sebuah surat.

KontraS memandang tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madya Medan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. KontraS mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madya Medan dan memberi sanksi yang tegas kepada pelaku. KontraS juga mendesak Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madya Medan agar tidak lagi melakukan cara-cara kekerasan atas nama ketertiban masyarakat.⁶⁹³

⁶⁹¹ Siaran Pers KontraS tentang Perilaku 'Over Acting' Satpol PP, Sipil dan Polisi, 21 September 2006.

⁶⁹² KontraS mendapatkan laporan pengaduan dari KontraS Medan, Juni 2006.

⁶⁹³ Surat KontraS No. 286/SK-KontraS/VI/06 tentang Tindak Kekerasan Terhadap Seniman Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madya Medan.

B.9. Pemukulan oleh Satpam BIN

Untung Suropati, seorang Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dan Lukman (tukang ojek) mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh tiga orang anggota satpam Badan Intelijen Negara pada tanggal 15 Juni 2006. Saat itu, sepeda motor yang ditumpangi oleh korban melintas di depan kantor Badan Intelijen Negara. Tiba-tiba motor dihentikan oleh petugas satpam BIN karena ada mobil pejabat BIN yang keluar kantor. Tanpa sengaja satpam yang berjalan mundur itu di tabrak oleh motor yang ditumpangi korban. Setelah mobil pejabat BIN itu berlalu, satpam itu memaki pengendara sepeda motor. Kemudian korban dimintai KTP secara kasar dan dibawa ke kantor BIN. Di sana para satpam tersebut melakukan pemukulan pada wajah dan kepala korban hingga berdarah serta menunjukkan pistol untuk mengintimidasi.

Pasca peristiwa tersebut, tiga orang tak dikenal mencari korban di lingkungan sekitar rumah korban. Untung Suropati mengadukan laporan ini ke LBH Jakarta, sementara Lukman menyembunyikan diri karena ketakutan.

Pada 6 Juli 2006, LBH Jakarta melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya, dengan nomor pengaduan Pol. 2559/K/VII/2006/SPK unit I. Setelah itu, aparat BIN menuliskan surat klarifikasi kepada LBH Jakarta, yang menyatakan bahwa pengendara sepeda motor telah melanggar lalu lintas dan aparat BIN telah melakukan perdamaian dengan korban.

KontraS memandang bahwa tindak kekerasan yang dilakukan aparat BIN menunjukkan sikap arogansi intelejen dalam menghadapi permasalahan yang timbul. KontraS mengirimkan surat kepada Kapolda Metro Jaya yang ditembuskan kepada Kapolri, Kapolres Jakarta Selatan, Ketua Komnas HAM dan Kepala BIN. KontraS meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan proses hukum. Pengusutan hukum ini penting untuk tetap dilanjutkan walaupun telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.⁶⁹⁴

B.10. Penembakan oleh Aparat TNI Kodam Brawijaya

Eko, Dede Priyadi dan Dadang Suhendar adalah korban peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI Kodam Brawijaya, pada Jum'at 21 Juli 2006 sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, para karyawan PT. FIN Logistics ini menggunakan kendaraan operasional, mobil Daihatsu Espass bernomor polisi B 9209 ZR sedang melaju di jalan Tol Cengkareng Kapuk. Eko Kurniawan mengendarai mobil, sementara Dede Priyadi duduk disampingnya. Di belakang bagian tengah, duduk Dadang Suhendar.

Eko mengemudikan mobil dengan lambat. Akibatnya, pelaku yang mengendarai kendaraan jenis sedan Mercy bernomor Polisi B 1501 RI merasa dihalangi laju kendaraannya. Pelaku merasa tersinggung dan mengejar kendaraan Eko. Setelah kendaraan sejajar pelaku mengumpat dan memaki Eko. Karena merasa tak salah, Eko balas mengumpat. Mobil mereka saling berkejaran. Karena situasi memanas, pelaku mengeluarkan pistol dan menembak bagian tengah kendaraan. Peluru tersebut

⁶⁹⁴ Surat KontraS No. 315/SK-KontraS/VII/06 tentang Pengusutan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpam BIN kepada Mahasiswa UKI.

ternyata mengenai Dadang yang duduk di kursi tengah. Ia mengalami tembak di perut bagian kanan dan menembus ke perut sebelah kiri.

Setelah penembakkan itu pelaku melintangkan kendaraannya di depan mobil korban dan memerintahkan Eko menghentikan kendaraan. Pelaku lalu turun menghampiri Eko dan mengarahkan pistol ke arah kepala Eko. Karena ketakutan, Eko meminta ampun kepada pelaku. Pelaku kemudian melihat ada yang tertembak di dalam mobil. Ia panik dan segera kabur.

Penembakan tersebut mengakibatkan korban Dadang luka mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan intensif di RS MMC Jakarta. Luka tembakan yang dialaminya mengakibatkan usus korban harus dipotong kurang lebih 70 cm.

Peristiwa penembakan tersebut telah dilaporkan kepada Polsek Metro Penjarangan-Polres Metro Jakarta Utara, dengan nomor Pol. 950/K/VII/2006/SEK PENJ. Dari penelusuran polisi, diketahui bahwa pelaku penembakan itu adalah Kapten (inf) Batara Alex Pulo.

Dari informasi yang diperoleh, Kapten Batara adalah personil TNI Kodam Brawijaya juga terlibat pada serangkaian peristiwa tindak pidana. Misalnya, pada 10 Nopember 2004, Batara yang saat itu masih berpangkat Letnan Satu bersama dua saudara kandungnya mengeroyok Philipus Montolalu hingga luka-luka. Batara juga sebelumnya terlibat kasus kriminalitas lain berupa aksi penodongan senjata api terhadap Wehelmina Rompas pada 5 Agustus 2004. Penodongan senjata api juga terjadi kepada Teddy Masinambow pada 13 Agustus 2004 serta pengeroyokan terhadap Philipus Montolalu pada 10 November 2004. Pengeroyokan ini dilakukan bersama-sama dengan saudara-saudara pelaku.

Pada kasus pengeroyokan, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan pada 13 Juni 2006. Namun ternyata pada hari yang telah ditentukan, pengadilan batal digelar. Alasannya, pelaku Batara telah naik pangkat dari Letnan Satu menjadi Kapten. Dua orang saudara Batara (warga sipil) yang juga terlibat, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan atas Batara menjadi kian sulit karena menurut penelusuran Pomdam Jaya, yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Bahasa TNI di Pondok Labu, dalam rangka mengikuti pendidikan militer di Inggris.

Keluarga korban penembakan aparat TNI di Cengkareng, KontraS dan LBH Jakarta meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto serta Kepala Staf TNI membawa aparat TNI yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberi keadilan pada korban dan keluarga korban. Keluarga korban memandang bahwa peradilan militer tidak serius untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan personilnya. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan militer tidak mampu menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan menempatkan setiap orang pada posisi setara (*equality before the law*)⁶⁹⁵.

B.11. Penembakan oleh Aparat Polres Jakarta Utara

Seorang warga Jakarta, Holil bin Satu (35 tahun) ditembak oleh aparat Polres Jakarta Utara pada 19 Mei 2006. Peristiwa ini terjadi di perempatan jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta

⁶⁹⁵ Siaran Pers Bersama KontraS, LBH Jakarta, Eko Kurniawan, Dede Priyadi, Opang (keluarga korban Dadang Suhendar) dan Wihelmina Rompas (keluarga korban): Mendesak Penyelesaian Hukum yang Adil Kasus Batara, 7 Agustus 2006.

Utara. Holil ditembak karena dituduh terlibat dalam perampokan sebuah bank di Jakarta Utara. Aparat menembak korban dengan cara menembaknya sebanyak enam kali mengenai betis kaki kiri, menyebabkan tulang kering patah, melukai kaki kanan hingga menembus betis, dengan jarak tembak yang dekat.

Bahkan, setelah itu polisi malah menjebloskan Holil ke sel tahanan di Markas Polres Metro Jakut selama 5 hari, sebelum akhirnya dibawa ke RS. Saat penangkapan polisi tidak memperlihatkan surat tugas dan perintah penangkapan dan baru diterima korban 6 hari setelah Holil ditangkap. Keluarga korban lewat kuasa hukumnya, M Solihin MD mengajukan permohonan praperadilan ke Kapolres Jakarta Utara dengan alasan penangkapan terhadap Holil tidak sah. Praperadilan itu akhirnya ditolak oleh majelis hakim di PN Jakarta Utara.

KontraS menilai tindakan aparat kepolisian terhadap Holil amat jauh dari profesionalitas. Seharusnya penindakan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana mengikuti aturan yang berlaku, sebagaimana tugas pokok kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan ini melanggar etika, dan bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Polri harus mengutamakan ketentuan KUHAP dimana pelaksanaan tugas menangkap harus memperlihatkan surat tugas, perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

KontraS mendesak Kapolri menindak tegas aparat yang melakukan tindakan salah tembak terhadap Holil. Kapolri harus lebih proaktif, jangan hanya membiarkan penyelesaian kasus salah tembak dengan tindakan disiplin dan membiarkan korban bersusah payah menempuh jalur hukum. KontraS juga mendesak dilakukannya proses hukum yang jujur dan terbuka terhadap aparat yang melakukan penembakan. Langkah ini harus diikuti dengan tindakan medis yang memadai sampai korban sembuh serta memberikan ganti rugi yang layak akibat dari perbuatan pelaku. Dalam jangka panjang, Polri perlu terus memperkuat pendidikan serta pemahaman etika kerja kepolisian agar menghormati harkat dan martabat manusia.⁶⁹⁶

B.12. Pemukulan oleh Aparat TNI AL

Emung, seorang staf Kedutaan Iran di Jakarta mengalami pemukulan oleh salah seorang aparat TNI pada 22 November 2006, pukul 08.00 WIB. Bermula ketika sepeda motor yang dikendarai sdr. Emung (28) secara tidak sengaja menyenggol sepeda motor yang dikendarai pelaku di Jl. Pramuka Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan aparat TNI seketika marah dan turun langsung dari sepeda motor. Hanya sesaat setelah memarahi korban, pelaku memukuli korban bertubi-tubi, dengan menggunakan tangan dan helm. Akibatnya korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan wajah. Setelah pemukulan tersebut, pelaku langsung meninggalkan korban.

Korban berusaha mengajak pelaku menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik di kantor kepolisian. Tapi pelaku menolak dan malah menunjukkan jaket dan pangkat yang melekat di seragam TNI yang dikenakannya. Korban berusaha membela diri, namun kesulitan karena postur badan

⁶⁹⁶ Siaran Pers KontraS No. 18/SP-KontraS/VI/2006 tentang Mendesak Kapolri Tindak Aparat Salah Tembak.

korban yang tak sebanding. Irta Sumirta, relawan KontraS yang sedang melintas di jalan tersebut berusaha meleraikan.

Lalu Irta Sumirta mendampingi korban melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Matraman Jakarta Timur. Namun petugas Polsek menolak untuk menerima laporan tersebut. Alasannya, masalah itu berada di luar kewenangan institusi Polri.

Korban dibawa ke KontraS dan membuat kronologi peristiwa. Dari informasi yang dikumpulkan, korban sempat mengidentifikasi pelaku serta jenis dan plat nomor kendaraan pelaku. Pelaku berambut cepak dan mengenakan jaket TNI serta helm biru milik TNI AL. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk pembuatan catatan medis (*medical records*). Setelah dari rumah sakit, korban didampingi aktivis KontraS melaporkan peristiwa ini ke Polisi Militer Angkatan Laut/POMAL. Namun petugas POMAL menolak menerima pengaduan karena dari informasi yang diberikan korban, pelaku pemukulan belum pasti aparat TNI AL. Siang harinya, korban Emung didampingi KontraS melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metrojaya.

KontraS mengecam perilaku anggota TNI yang menganiaya warga sipil, Emung (28) sampai korban mengalami pendarahan dan luka serius pada bagian kepala dan wajahnya. KontraS Kami mendesak aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini, menangkap pelaku dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Perilaku arogan dan militeristik seperti ini harus segera dihentikan dan tidak boleh dibiarkan, apalagi ditoleransi.⁶⁹⁷

Oleh karenanya KontraS meminta institusi TNI dan institusi kepolisian memberikan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang melakukan tindak kekerasan dan tidak menjalankan tugas secara profesional.⁶⁹⁸

C. Kekerasan terhadap Aktivistik dan Hak Atas Kebebasan Berekspresi & Berkeyakinan

C.1. Ancaman dan Intimidasi terhadap Aktivistik Solidamora

Alfried Uga, aktivis Yayasan Betang Borneo Kalimantan mendapatkan ancaman dari seseorang yang bernama Otoh dari Pangkalan Bun, 1 Juli 2006. Uga yang juga merupakan ketua Solidamora,⁶⁹⁹ selama ini aktif mendorong diusutnya kasus kekerasan yang terjadi di Runtu Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah oleh aparat brimob Polda Kalimantan Tengah 26 Mei 2005. Ancaman itu berupa 1 paket bungkus bangkai ayam tanpa kepala disertai dengan ancaman, 'AWAS JANGAN MACAM2X, KALAU MACAM2X DOR'. Pengirim paket bernama Otoh yang beralamat di pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2006, korban diteror oleh orang yang tidak dikenal yang meminta ia mengentikan aktivitas dalam mengungkap kekerasan yang terjadi pada tahun 2005. Korban dikejar oleh sejumlah preman perusahaan PT. Mitra Mendawai Sejati.

⁶⁹⁷ Siaran Pers KontraS tentang Kekerasan Aparat Militer terhadap Warga Sipil, 22 November 2006.

⁶⁹⁸ Surat KontraS No. 440/SK-KontraS/XI/06 tentang Pengusutan Kekerasan terhadap Staf Kedubes Iran.

⁶⁹⁹ Suatu koalisi yang terdiri dari Yayasan Betang Borneo, Walhi Kalimantan Tengah, Pokker SHK Kalteng, LAMAN, Dayak Panurung, Pakat Borneo, dan korban Tragedi Runtu 26 Mei 2005.

Korban melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian Resort Palangkaraya dengan Laporan Polisi No : STPL/116/VII/2006/KA SPK tertanggal 1 Juli 2006. KontraS mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus kekerasan tersebut. KontraS memandang, korban merupakan aktivitas Pembela HAM (*human rights defender*), yang harus dijamin kerja-kerjanya berdasarkan Deklarasi Pembela HAM PBB dan UU HAM.

KontraS meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk segera mengungkap teror tersebut dan membawa pelaku teror ke proses hukum yang berlaku.⁷⁰⁰ KontraS juga mendesak aparat Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini, dengan tidak melepaskannya dari aktivitas korban dalam melakukan advokasi terhadap kasus Runtu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karenanya kami juga mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap aparat Brimob Polda Kalteng dan aparat keamanan PT. MMS yang melakukan penembakan dan penyerangan kepada warga. Bagi jaminan atas peradilan jujur (*fair trial*) dan independen (*independency judiciary*), penyelidikan harus dilakukan lewat proses pidana dan bukan pengadilan etik dan administratif dalam kepolisian.⁷⁰¹

Tragedi Runtu sendiri 26 Mei 2005 ini merupakan peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat Runtu Kotawaringin Timur oleh aparat Brimob Polda Kalimantan Tengah, 26 Mei 2005.⁷⁰² Pada saat itu masyarakat Runtu yang tengah melakukan aksi menggugat perampasan lahan perkebunan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Mitra Mendawai Sejati. Aksi tersebut berakhir dengan bentrok fisik antara masyarakat dengan pihak Kepolisian dan pengamanan perusahaan. Akibatnya 1 orang masyarakat meninggal dunia diterjang peluru aparat kepolisian, 2 orang cacat seumur hidup, puluhan luka ringan dan ratusan orang masyarakat mengalami depresi.

Di tahun ini, tak tampak niat baik Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah antara PT. MMS (Mitra Mendawai Sejahtera) dengan masyarakat Runtu Kecamatan Arut Selatan Kota Waringin Barat. Dalam siaran persnya, Walhi Eknas, Walhi Kalteng, Yayasan Betang Borneo, Solidamor 26 dan KontraS menduga penyelesaian kasus yang terus terkatung-katung ini merupakan upaya sistematis pengusaha yang melibatkan aparat keamanan dan aparat pemerintah lokal dalam mempertahankan penguasaan sumber ekonomi.

Para petani dan pendamping telah melaporkan kasus ini ke Kapolri, DPRD Propinsi Kalteng dan Komnas HAM pada periode Mei-Juni 2005. Mabes Polri telah mengeluarkan surat kepada Polda Kalteng untuk melakukan penyelidikan atas keterlibatan aparat. Namun, hingga saat ini penyelesaian kasus ini seakan terhenti.

Para petani dan pendamping dari Walhi, Betang Borneo, Solidamor 26 dan KontraS telah melakukan pertemuan dengan Divpropam Mabes Polri dan Komnas HAM pada 14 November 2006, dan DPD pada 15 November 2006. Dari pertemuan tersebut, Divpropam menginformasikan bahwa telah melimpahkan penanganan kasus dari Mabes Polri ke Polda Kalteng, sebagaimana tertuang dalam Surat Kadiv propam Polri No Pol : R/YD-408/VII/2005/Divpropam. Mereka menjanjikan akan mengirimkan tim supervisi pada 6-12 Desember 2006 ke Polda Kalteng. Komnas HAM akan

⁷⁰⁰ Surat KontraS No. 291/SK-KontraS/VII/06 tentang Intimidasi terhadap Aktivistis HAM dan Penuntasan Kasus Tragedi Runtu Kalimantan Tengah.

⁷⁰¹ Siaran Pers KontraS tentang Intimidasi dan Teror Terhadap Aktivistis HAM di Kalimantan Tengah, 4 Juli 2006.

⁷⁰² Laporan HAM 2005, Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap, Bab III, Kekerasan Negara Masih Tumbuh Subur.

memberikan jaminan perlindungan kepada para pelapor, akan membuat surat kepada instansi yang terkait dan akan turun ke lapangan. DPD juga menjanjikan hal serupa.

Koalisi mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih penyelesaian kasus ini, serta menghentikan kekerasan berupa intimidasi dan pencaplokan lahan yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Kapolri dan Komnas HAM harus segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Para petani tidak dapat lagi menggantungkan harapan kepada pemerintah daerah karena keberpihakan aparat pemerintah daerah maupun aparat keamanan dengan pengusaha dalam kasus ini sudah semakin dalam.⁷⁰³

C.2. Penculikan dan Intimidasi terhadap Aktivistis Forum Peduli Nurani Rakyat Sulit Air

Kamzul Abrar (Koordinator Forum Peduli Nurani Rakyat Sulit Air) ditangkap oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan disekap selama 5 hari, sejak 2-7 Juni 2006. Ia disekap disebuah tempat yang tidak diketahui dengan persis dimana lokasinya berada, karena pada saat penangkapan kedua mata korban ditutup dengan saputangan oleh pelaku. Selama dalam penyekapan, korban tidak mengalami kekerasan fisik tetapi korban mendapatkan sejumlah intimidasi yang intinya mengusir korban dari wilayah Sulit Air, Solok Sumatera Barat dan mengancam keselamatan keluarga korban jika korban tidak segera meninggalkan wilayah Sulit Air.⁷⁰⁴

Kami menduga, peristiwa ini terkait dengan korban yang melaporkan dugaan korupsi Wali Nagari Sulit Air, Solok Sumatera Barat kepada pihak kejaksaan Negeri Solok, pada 24 Desember 2005. Laporan tersebut berisi : 1). Pemalsuan dokumen daftar hadir pada Pertemuan Musyawarah Nagari I dan II tentang PKPS BBM IP, 2). Pemotongan dana BBM Tunai langsung, 3). Proyek fiktif dalam pelaksanaan PKPS BBM IP, 4). Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sulit air tahun anggaran 2004-2005, 5). Korupsi dana GN-HRL (untuk Reboisasi, Cekdam/ Dam pengendali dan Reboisasi).

Sebelum diculik oleh pelaku, korban sempat di ancam oleh salah seorang wali nagari, agar korban menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan kasus yang akan diadvokasinya. Jika hal itu masih korban lakukan, korban akan dihilangkan dan diusir dari wilayah Sulit Air.

Kronologis Peculikan dan Intimidasi Kasus Kamzul Abrar:⁷⁰⁵

2 Juni 2006

Pukul 10.00 WIB

Kamzul Abrar dan saudaranya Dian pergi ke Pasar Raya Solok untuk membeli alat-alat tulis, tetapi turun ditempat yang berbeda.

Pukul 13.00 WIB-17.00 WIB.

Korban pergi mencari kedai nasi untuk makan dan berdiri di pangkalan ojek, dan beranjak ketanah garam dan berdiri didepan klinik bersalin Yasmin untuk menunggu Angkutan menuju arah sulit air.

⁷⁰³ Siaran Pers Bersama Walhi Eknas, Walhi Kalteng, Yayasan Betang Borneo, Solidamor 26, KontraS Jakarta tentang Konspirasi Perlambat Penuntasan Kasus Runtu Kalimantan Tengah, 16 November 2006.

⁷⁰⁴ KontraS mendapatkan laporan dari LBH Padang, melalui surat No. 88/SK/LBH-PDG/VI/2006.

⁷⁰⁵ Informasi dari Forum Peduli Nurani Rakyat Sulit Air.

Pada saat itu, korban dihampiri oleh dua orang yang tidak dikenal dan mengatakan 'kami disuruh oleh Purnama (Ketua BPN) untuk menjemput anda, karena ban motornya bocor, sekarang ia di Sulit Air dan ada yang mau dibicarakan, sepertinya penting'.

Korban mencoba untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan menelepon Ahmad Purmana, tetapi handphone korban diambil. Korban diseret kedalam mobil kijang kapsul berwarna biru. Didalam mobil terdapat satu orang sopir berkumis yang memakai baju kemeja sedangkan dua orang yang menyeret korban, salah satunya menggunakan jaket kulit warna hitam.

Pukul 17.00 WIB (2 Juni 2006- 7 Juni 2006)

Korban dibawa ke tempat yang tidak dikenal (karena matanya ditutup dengan saputangan) dan disekap disebuah kamar dengan cirri-ciri ukuran sedang, dinding dari tembok, lantai dari ubin dan pintunya dari triplek. Selama penyekapan (tanggal 2 Juni-7 Juni 2006) korban di intimidasi dengan kata-kata "Tau kau kenapa diculik ? Kalau kau mau aman maka Kau harus keluar dari Sulit Air, Jika Kau macam-macam maka keluarga Kau tidak akan selamat" Selama dalam penyekapan korban tidak pernah disiksa secara fisik, tetapi pernah salah seorang dari penculik akan memukul korban namun dilarang oleh kawannya dengan mengatakan "Kau jangan merusak rencana yang telah disusun."

Pada 6 Juni, dengan mata tertutup korban dibawa ke dalam mobil (dalam mobil terlihat ada 4 orang). Di sepanjang jalannya ia tetap di intimidasi "agar tidak datang lagi ke Sulit Air". Kira-kira pukul 2.00 WIB dini hari, korban diturunkan di daerah Guguak, Kecamatan Gunung Talang.

KontraS memandang peristiwa ini merupakan kekerasan terhadap aktivis HAM (*human rights defender*) serta upaya pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang aktif melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada masyarakat. Terjadinya peristiwa ini tak lepas dari tiadanya perlindungan terhadap saksi dan korban. Oleh karenanya KontraS mendesak Kapolresta Solok untuk menemukan pelaku dan membawanya ke dalam proses hukum. KontraS juga mendesak agar Kapolresta Solok memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi Kamzul Abrar dan keluarganya serta Forum Peduli Nurani Rakyat Sulit Air.⁷⁰⁶

C.3. Pembunuhan terhadap Korban Sengketa Kebun Sawit di Sumatera Utara

Partahian Simanungkalit (50), pemilik kebun di Sumatera Utara yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2005. Berdasarkan informasi, penyebab kematian tersebut adalah akibat penganiayaan sehingga mengakibatkan leher belakang patah, lidah tergigit, tangan dan kaki terdapat luka lecet.⁷⁰⁷

Penganiayaan ini diduga terkait dengan upaya pihak PT. Nauli Sawit yang bermaksud menguasai lahan perkebunan milik korban. Hal ini tampak dari kronologis singkat sebagai berikut :

Tanggal 20 Nopember 2005, Pihak PT. Sawit Nauli membujuk korban agar mau menjual lahan perkebunannya. Saat itu korban menolak menjual lahan miliknya.

⁷⁰⁶ Surat KontraS No. 275/SK-KontraS/VI/2006 tentang Pengusutan Penculikan terhadap Kamzul Abrar. Surat ditembuskan kepada Kapolri, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi III DPR RI dan Kapolda Sumatera Barat.

⁷⁰⁷ KontraS mendapatkan pengaduan dari keluarga korban, Januari 2006.

Tanggal 21 Nopember 2005, gubuk di lahan perkebunan milik korban sengaja dibakar oleh oknum-oknum PT. Nauli Sawit.

Tanggal 28 Nopember 2005, korban ditangkap oleh oknum Polsek Barus tanpa alasan yang jelas. Dalam penangkapan itu, korban di intimidasi agar mau menjual lahan perkebunan miliknya kepada PT. Nauli Sawit

Tanggal 29 Nopember 2005, korban di lepas oleh oknum polsek Barus.

Tanggal 19 Desember 2005, korban didatangi oleh Pihak PT. Nauli Sawit, diantaranya :

1. Muslim Sibagariang (Mandor PT. Nauli Sawit).
2. Dongoran Siregar (Asisten PT. Nauli Sawit).
3. Telaumbanua (Karyawan PT. Nauli Sawit).
4. Bribda Manumpak Simatupang (Anggota Polsek Barus).

Kedatangan mereka bertujuan menawarkan agar korban bersedia menjadi penjaga malam di perkebunan milik PT. Nauli Sawit dengan imbalan Rp. 27.000 permalam. Tawaran ini diterima oleh korban.

Pada 20 Desember 2005, korban ditemukan tewas di lahan perkebunan miliknya, tepatnya berbatasan dengan lahan perkebunan milik PT. Nauli Sawit. Jenazah korban dibawa oleh Anggota Polres Barus ke rumah duka didampingi oleh seorang petugas Dinas Kesehatan Puskesmas Barus. Petugas Puskesmas tersebut mengatakan bahwa kematian korban wajar.

Karena penasaran pihak keluarga korban memeriksakan mayat korban ke dokter R. Br. Simamora, yang bertugas di Puskesmas Siantar CA Kecamatan Sosorgadong. Dokter mengatakan bahwa kematian korban dikarenakan batang leher patah, lidah tergigit, kaki dan tangan lecet. Pihak keluarga juga mengadukan kasus ini ke Kepolisian Sektor Barus dengan No LP/12/K/XII/2005, dengan tanda terima laporan No. Pol: STPL/12a/XII/2005. Pada hari yang sama, keluarga korban didatangi oleh 2 orang anggota Kepolisian Sektor Barus, Bripda Manumpak Simatupang dan bermarga Raja Gukguk. Kedatangan mereka menyodorkan pernyataan agar keluarga korban tidak keberatan atas meninggalnya korban.

Karena tidak ada penyelidikan dari Kapolsek Barus, KontraS mendesak pihak Kepolisian untuk segera menyelidiki kasus ini dan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada keluarga korban dan masyarakat atas proses pengusutan yang akan dijalankan.⁷⁰⁸

C.4. Pemukulan Jurnalis oleh Satpam UPN Veteran Jawa Timur

Dua orang jurnalis dari TPI dan ANTV mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan dari Satpam Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, pada 25 April 2006. Para jurnalis tersebut sedang meliput aksi demonstrasi mahasiswa terkait dengan kebijakan universitas.

⁷⁰⁸ Surat KontraS kepada Kapolres Tapanuli Tengah tentang Desakan Penuntasan Kasus Pembunuhan Partahian Simanungkalit, 2 Mei 2006.

Tindakan pemukulan dan pengrusakan kamera terhadap 2 orang jurnalis TPI dan ANTV ini, diduga merupakan perintah yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Rektorat UPN Veteran agar aksi yang dilakukan mahasiswa tidak sampai keluar lingkungan kampus. Hal ini tampak dari pernyataan petugas Satpam tersebut pada saat sebelum melakukan pemukulan, yang mengatakan kepada wartawan bahwa untuk peliputan harus mendapatkan izin dari pihak Humas.

KontraS menilai tindakan yang dilakukan oleh Satpam UPN Veteran Jawa Timur ini melecehkan dan menghalangi profesi jurnalis, yang melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Untuk itu KontraS mendesak pihak Kepolisian untuk menyelidiki kasus ini, dengan mengusut semua pihak yang bertanggungjawab. Tidak hanya terbatas pada pelaku di lapangan tetapi juga pihak pejabat berwenang di UPN Veteran Jawa Timur yang diduga memerintahkan tindakan pengrusakan dan penganiayaan tersebut. Proses peradilan harus berjalan dengan jujur (*fair trial*) melalui pengadilan pidana dan bukan hanya memberlakukan sanksi administratif. Selain itu, KontraS juga mendesak pihak Rektorat UPN Surabaya Jawa Timur untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan brutal petugas Satuan Pengamanan yang mengakibatkan jurnalis mengalami luka-luka cukup serius serta kerusakan kamera.⁷⁰⁹

C.5. Tindak Kekerasan di Kampus IKIP Mataram

Pada 22 Agustus 2006 telah terjadi tindak kekerasan di kampus IKIP Mataram yang menyebabkan satu orang mahasiswa bernama Ridwan meninggal dunia dan sejumlah mahasiswa lainnya mengalami luka-luka akibat ditikam oleh sejumlah preman yang ditugasi menjaga kampus. Tindak kekerasan ini terjadi ketika puluhan mahasiswa melakukan aksi damai di depan kampus IKIP Mataram menolak SK Rektor tentang pelibatan preman untuk pengamanan kampus. Sebelumnya, pada 4 Agustus 2006 telah terjadi tindak kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa IKIP Mataram oleh sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Mataram yang ditugasi Rektor sebagai pengamanan kampus. Dalam insiden ini dua orang mahasiswa terluka dan tak sadarkan diri.

Insiden tindak kekerasan tersebut berawal dari aksi mahasiswa IKIP Mataram yang menuntut dicabutnya surat keputusan Rektor tentang penunjukan para preman untuk pengamanan kampus. Mahasiswa meminta berdialog dengan pihak rektorat, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi. Akibatnya para mahasiswa yang berada di luar kampus mendesak untuk masuk kampus, namun aksi mahasiswa tersebut dihalang-halangi oleh pihak keamanan kampus, sehingga terjadilah aksi dorong-dorongan. Cekcok mulut pun tidak dapat dihindari.⁷¹⁰

Sesaat kemudian, entah dari mana awalnya, tiba-tiba terjadi tindak kekerasan, mulai dari pemukulan sampai dengan penusukan. Bahkan terjadi aksi kejar-kejaran antara pihak keamanan kampus dan mahasiswa. Aksi kejar-kejaran tersebut berlangsung hingga ke gang kecil di depan Balai Diklat NTB. Di situlah, Ridwan babak belur dipukuli dan bersimbah darah akibat ditikam. Korban yang sudah tidak berdaya kemudian dibawa oleh sejumlah rekan mahasiswa lainnya ke rumah sakit dengan menggunakan sebuah mobil yang kebetulan parkir di depan Balai Diklat NTB. Ridwan diketahui

⁷⁰⁹ Surat KontraS No. 201/SK-KontraS/IV/06 tentang Mendesak Pengusutan Kasus Pemukulan Wartawan TPI dan ANTV di UPN Veteran, Jawa Timur, 26 April 2006.

⁷¹⁰ Pengaduan dari sejumlah mahasiswa IKIP Mataram, 23 Agustus 2006.

kemudian mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya, termasuk ulu hati, sehingga mau tidak mau tim media RSUD Mataram harus melakukan operasi. Namun sayang, nyawa Ridwan tidak dapat diselamatkan. Selain Ridwan, mahasiswa lain yang menjadi korban yaitu Zainul Mutaqqin, yang luka pada paha kiri dan jari kelingking nyaris putus, dan Asnawi yang mengalami luka pukulan kepala bagian belakang.

Dalam kasus kekerasan ini, KontraS menilai tindakan Rektor IKIP Mataram yang mengeluarkan kebijakan pelibatan elemen-elemen kekerasan seperti Satpol PP dan preman untuk menjaga kampus tidak sesuai dengan lingkungan akademik Perguruan Tinggi. Dan KontraS menilai bahwa dalam insiden kekerasan di kampus IKIP Mataram ini, pihak Rektorat adalah salah satu pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum.

KontraS mengirimkan surat kepada Kapolda NTB pada 27 Agustus 2006. KontraS mendesak mendesak agar Kapolda NTB segera melakukan penyelidikan hukum yang menyeluruh, dan segera menangkap pelaku maupun aktor intelektual dalam kasus kekerasan tersebut. KontraS juga meminta agar langkah penyelidikan hukum tersebut harus diikuti dengan memberikan pengamanan yang cukup kepada para mahasiswa agar tidak terjadinya tindak kekerasan lanjutan. Agar peristiwa ini tak terulang lagi, KontraS juga meminta kepolisian untuk melakukan langkah-langkah preventif yang profesional agar tindakan-tindakan premanisme tidak berkembang di masyarakat.⁷¹¹

KontraS dan Walhi dan sejumlah mahasiswa IKIP Mataram untuk melakukan pengaduan dan melaporkan perkembangan kasusnya ke Komnas HAM dan Mabes Polri, 22 Agustus 2006. Kepada Komnas HAM para mahasiswa ini mengaku kecewa dengan penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian setempat. Sebab penyelidikan baru dilakukan terhadap pelaku di lapangan. Menurut salah satu mahasiswa BEM Mataram, Ahmad menyatakan bahwa setidaknya 3 orang yang mempunyai peranan di balik tragedi berdarah. Mereka adalah Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, Rektor IKIP Mataram dan Walikota Mataram.⁷¹²

C.6. Pembubaran Peringatan Hari HAM dan Anti *Trafficking* di Surabaya

Untuk memperingati Hari HAM 2006, Jaringan HAM di Surabaya (KPI Jatim, Pusham Unair, FA Jatim, LBH Surabaya, LSKBH, Wahana Visi Indonesia, LPM GKJW, Damar Alit, KTPDHAM Jatim, Pekerja Budaya Surabaya, Indonesia Act, GB Senopati dll) mengadakan kegiatan Lomba Majalah Dinding dan Poster, pementasan seni dan Pemutaran Film (Marsinah, *Shadow Play*, Batas Panggung, *Garuda Deadly Upgrade*, Mimpi yang Terkoyak).

Pada saat berlangsungnya kegiatan, lebih kurang 100 (seratus) orang yang menamakan diri Front Anti Komunis yang membawa atribut Front Pembela Islam memasuki tempat berlangsungnya kegiatan sambil berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Masa mengambil secara paksa film-film HAM yang akan diputar karena akan mendiskreditkan TNI dan Islam serta mengancam akan membunuh panitia jika permintaan mereka tidak dituruti. Massa meminta panitia tidak memutar film Batas Panggung dan *Shadow Play*. Menyikapi hal tersebut, panitia mengajukan negosiasi, namun

⁷¹¹ Surat No.333/SK-KontraS/VIII/2006 tentang Tindak Pelaku Kekerasan di Kampus IKIP Mataram.

⁷¹² www.detik.com, BEM Mataram Adukan Demo Berdarah ke Komnas HAM, 16 Oktober 2006.

negosiasi berlangsung alot karena massa sangat banyak dan tetap pada pendiriannya. Massa tetap meminta panitia untuk tidak memutarakan film *Shadow Play* dan *Stage Limit*. Akibatnya peserta peringatan Hari HAM pulang karena ketakutan.

Pagi saat dimulainya acara, aparat kepolisian Polsek Genteng hanya memberitahukan kepada panitia bahwa ada massa aksi dari Forum Ulama yang sedang melakukan aksi di DPRD dengan mengusung issue tolak Komunisme dan pembubaran film *Shadow play*. Namun polisi tidak melakukan tindakan pencegahan serta tidak melakukan tindakan apa-apa saat pembubaran berlangsung.

Sedianya, Usman Hamid akan menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut, tapi tak dapat hadir. KontraS melihat bahwa pembiaran dan tidak adanya tindakan yang tegas dari aparat kepolisian semakin menguatkan fenomena kesewenang-wenangan kelompok terorganisir dalam melakukan aksi-aksi kekerasannya di berbagai daerah. Negara semestinya menjamin hak-hak warganegara untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi berdasarkan konstitusi RI. Sementara aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan melindungi hak-hak warga negaranya

Oleh karenanya, KontraS meminta Kapolda Jawa Timur untuk memberikan perhatian yang serius atas hal ini serta segera mengusut kasus ini. Kapolda harus menangkap dan mengambil tindakan yang tegas terhadap kelompok-kelompok terorganisir yang meresahkan masyarakat.⁷¹³

C.7. Pembubaran Diskusi Filsafat Sosial dan Ekonomi di Bandung

Pada 14 Desember 2006 telah terjadi tindak kekerasan terhadap pembicara dan peserta acara Diskusi Terbuka Filsafat Sosial dan Politik, yang diselenggarakan oleh Toko Buku Ultimus, Bandung. Tindakan kekerasan tersebut berupa intimidasi, pemukulan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Masyarakat Anti Komunis. Polwiltabes Bandung yang menerima penyerahan 9 orang pembicara dan peserta, langsung melakukan proses hukum dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dengan tuduhan berdasarkan UU No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Sementara itu, tidak ada proses hukum atas Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Masyarakat Anti Komunis yang telah melakukan kekerasan pada acara diskusi yang diselenggarakan aktivis Ultimus Bandung.

Sejak 11 Desember 2006, baik aparat Intel Polwiltabes Bandung maupun pihak-pihak yang tak dikenal dengan ciri-ciri bertubuh tegap, berkali-kali mendatangi Toko Buku Ultimus mempertanyakan acara tersebut. Sejak itu pula, Kantor Ultimus maupun Direktur Ultimus (Bilven) dan Ketua Panitia (Sadikin) menerima banyak telepon gelap menanyakan hal senada. Pihak Toko Buku Ultimus sudah mengkhawatirkan hal ini akan digunakan kelompok-kelompok terorganisir untuk melakukan upaya membatalkan acara ini, seperti yang biasa mereka lakukan di Bandung.

Kekhawatiran ini terbukti. Sejak mulai berlangsungnya acara, 14 Desember 2006, Forum Masyarakat Anti Komunis (FORMAK) dan Pemuda Panca Marga (PPM) mulai berdatangan dengan mobil bak

⁷¹³ Surat KontraS No. 476/SK-KontraS/XII/06 tentang Pengusutan Tindakan Kekerasan oleh Kelompok-kelompok Terorganisir.

terbuka. Sebagian dari mereka masuk ke toko buku dan sebagian lainnya bergerombol di muka toko buku. Selang tiga puluh menit acara berlangsung (pukul 19.20 WIB), pimpinan ormas FORMAK mengambil alih mikrofon acara diskusi dan mengancam membubarkan acara, diikuti tindakan intimidatif anggota ormas yang memasuki areal diskusi. Peserta berhamburan keluar ke arah UNPAS (di depan Ultimus) dan terus dikejar hingga ke dalam kampus.

Saudara Sadikin (ketua panitia) dan Marhaen Soeprapto (pembicara) terkepung massa di areal parkir UNPAS. Salah seorang anggota ormas (jaket hitam dan berambut panjang) memukul Sadikin dan memaksa memasukkan keduanya ke dalam mobil milik ormas FORMAK. Selanjutnya, Sadikin dan Marhaen di bawa ke SAT INTEL Polwiltabes Bandung oleh anggota ormas.

Sementara di Toko Buku Ultimus, sekitar pukul 20.30 WIB, dua orang tua, masing-masing Bpk. Miin Sukardi, 69 thn dan isterinya Ibu Eros Rohani, 54 thn yang kebetulan membeli buku di Ultimus, ikut dibawa ke Sat INTEL Polwiltabes Bandung. Tujuh orang yang lainnya (Slamet Pamudji, Hasani Kurniawan Effendi, Slamet, Dindin Syaefuddin, Ryillan Candra Eka Wiana, Dani Amegrama, Fuad Abdul Gani, Arif Rahman) di bawa ke Polwiltabes Bandung untuk dimintai keterangan. Sekitar pukul 20.00-21.00 WIB, pihak PPM melakukan perampasan buku-buku maupun barang-barang milik Toko Buku Ultimus. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polwiltabes dan Polda Jawa Barat membiarkan hal tersebut, bahkan turut melakukan penyegelan atas kantor Ultimus.

Sampai dengan selesainya pemeriksaan terhadap 9 orang yang ditangkap dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Ultimus, pihak Polwiltabes Bandung tidak menangkap dan melakukan proses hukum terhadap PPM dan Forum Masyarakat Anti Komunis, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakasatserse Polwiltabes Bandung. Padahal ketika kekerasan dan penangkapan terjadi, pihak Ultimus sudah memberitahukan dan melaporkan kejadian kekerasan tersebut.

Berdasarkan kejadian di atas, KontraS menyesalkan sikap aparat kepolisian Bandung yang bersikap diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat yang jelas-jelas dijamin oleh UUD 1945.⁷¹⁴ Tindakan Kepolisian Wilayah Bandung yang menangkap panitia, pembicara dan peserta acara 'Diskusi Terbuka Terbuka Filsafat Sosial dan Ekonomi Politik,' yang diselenggarakan oleh Toko Buku Ultimus, Bandung, pada 14 Desember 2006 merupakan tindakan inkonstitusional.

Diskusi dengan tema Gerakan Marxist Internasional Kontemporer, Perkembangan dan Masa Depan Gerakan Marxist di Dunia, dan Sekilas Tentang Organisasi dan Gerakan Buruh di Kanada" ini merupakan bentuk dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Pihak Kepolisian seharusnya menjamin kebebasan berpikir ini dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dari segala ancaman dan intimidasi. Namun yang terjadi justru pihak Kepolisian Wilayah Bandung bertindak lalai dengan mengabaikan laporan masyarakat serta tidak melakukan antisipasi atas ancaman dan intimidasi yang diterima oleh aktivis Toko Buku Ultimus. Bahkan malah bertindak sebaliknya, yaitu menangkap pihak yang justru mendapat intimidasi.

KontraS juga menyesalkan lambannya penanganan kepolisian kepada pihak Ultimus yang menjadi

⁷¹⁴ Siaran Pers KontraS tentang Penangkapan Aktivis Ultimus, 15 Desember 2006.

korban dari intimidasi kelompok-kelompok terorganisir atas dalih penyebaran ajaran komunis. Apalagi, kepolisian telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, dengan tuduhan berdasarkan UU No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Sementara itu, tidak ada proses hukum atas Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Masyarakat Anti Komunis yang melakukan kekerasan pada aktivis Ultimus.⁷¹⁵

Atas tindakan diatas, Aliansi Kebebasan Berfikir, Berpendapat dan Berkumpul⁷¹⁶ mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, pada 21 Desember 2006. Aliansi meminta Komnas HAM untuk mendesak kepolisian agar mengakhiri tindakan-tindakan penyegelan terhadap Toko Buku Ultimus serta atas aksi perusakan barang milik Toko Buku Ultimus. Sebab kasus pembubaran paksa ini belum memperoleh kejelasan hukum serta mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam aksi-aksi pembubaran paksa terhadap acara serupa. Aliansi juga meminta Komnas HAM untuk pro-aktif untuk menjamin agar pelanggaran atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul tidak terulang lagi di masa yang akan datang.⁷¹⁷ Enny Soeprapto yang menerima Aliansi berjanji untuk menindaklanjuti pengaduan ini dengan menghubungi aparat kepolisian yang terkait.

C.8. Kekerasan terhadap Ahmadiyah (Bulukumba dan Mataram)

Kekerasan dan semua bentuk intimidasi serta teror terhadap Ahmadiyah masih berlangsung tahun ini. Pada 6 Januari 2006 Masjid Ahmadiyah Qodian dan sebuah majelis taklim di RT 01/03, Desa Leuwisadeng, kabupaten Cianjur, hancur di rusak massa dan dibakar hingga rata dengan tanah. Kemudian di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 4 Februari 2006 sebanyak 26 unit rumah di BTN Aumi Asih di dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang dihuni anggota Ahmadiyah dirusak dan dibakar massa. Pada 17 Februari 2006 beredar selebaran atas nama Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba. Selebaran ini ditujukan kepada ormas Islam, organisasi mahasiswa, pengurus masjid dan remaja masjid serta tokoh agama Islam se-Kabupaten Bulukumba, untuk berpartisipasi dalam aksi pengusiran Jemaat Ahmadiyah, setelah shalat Jum'at.⁷¹⁸

KontraS meminta pemerintah khususnya Kepolisian RI untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2006, sehubungan beredarnya selebaran gelap atas nama Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba. KontraS mendesak pemerintah untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang bagi cara-cara kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Perlindungan hukum dan jaminan keamanan merupakan tanggung jawab konstitusional dan kewajiban hukum negara untuk melindungi setiap warga negaranya.⁷¹⁹

Keberadaan Ahmadiyah sendiri telah diupayakan memenuhi sesuai ketentuan administratif Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Departemen Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa, Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik; surat keterangan

⁷¹⁵ Surat KontraS No: 476/SK-KontraS/XII/06 Pengusutan Tindakan Kekerasan oleh Kelompok-kelompok Terorganisir yang disampaikan Kapolri, Jend. Sutanto perihal Pengusutan Tindakan Kekerasan oleh Kelompok-kelompok Terorganisir.

⁷¹⁶ KontraS, LBH Bandung, LBH Jakarta, Imparsial, IKOHI, Apokalips, Rumah Kiri, Komunitas Ultimus.

⁷¹⁷ Surat Terbuka Aliansi Kebebasan Berfikir, Berpendapat dan Berkumpul, 21 Desember 2006.

⁷¹⁸ Selebaran Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba (AGMB) tentang Undangan Pengusiran.

⁷¹⁹ Siaran Pers KontraS tentang Selebaran Gelap untuk Usir Jemaat Ahmadiyah di Bulukumba, 16 Februari 2006.

terdaftar dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan' surat keterangan terdaftar Pemerintah kota Makasar; surat keterangan Pemerintah Kabupaten Takalar serta Surat Keterangan terdaftar dari pemerintah Kabupaten Jeneponto bagian pembinaan Kesatuan Bangsa dan Linmas No: 007/PKSL/VI/2005. Tetapi surat keterangan itu semua, khususnya Surat keterangan No: 007/PKSL/VI/2005 telah dibatalkan dengan surat Bupati Jeneponto No: 061/PKSL/X/2005 tertanggal 18 Oktober 2005 dengan alasan mencermati perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang kegiatan Jemaah Ahmadiyah yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.⁷²⁰

Terhadap tindakan kekerasan tersebut, KontraS dalam siaran persnya tertanggal 7 Februari 2006, mengutuk keras aksi serangan massa yang brutal terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok Barat, NTB. Bentuk hasutan, atau pembiaran terhadap serangan kekerasan tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun. Serangan ini merupakan pelanggaran HAM yang serius yang harus diselesaikan lewat pengadilan HAM.

Lebih jauh, KontraS menilai bahwa salah satu akar masalah terletak pada aturan hukum yang tidak konsisten. Ada aturan yang melindungi kebebasan beragama sesuai keyakinan (UUD 1945 dan UU HAM) tetapi ada juga aturan yang melarang kebebasan beragama sesuai keyakinan diluar otorisasi negara (KUHP). UUD 1945 dan UU No.39/1999 melindungi hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri sebagai hak fundamental. Sementara KUHP justru digunakan untuk mengekang hak setiap orang untuk beragama sesuai keyakinannya. Untuk itu Pemerintah harus merevisi ketentuan KUHP tersebut untuk mencegah terjadinya hasutan, paksaan dan serangan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di manapun.

Pada saat yang sama, KontraS juga mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri yang menilai tidak cukup alasan bagi warga Ahmadiyah untuk mencari suaka politik. Hak mencari suaka adalah hak yang juga dilindungi hukum nasional; Pasal 28 UU 39/1999 tentang HAM dan tergolong hak atas rasa aman. Tidak berlakunya hak suaka hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip PBB. Warga Ahmadiyah tidak masuk kategori tersebut. Karena itu, cukup alasan untuk mencari suaka bila pemerintah benar-benar tidak menjamin perlindungan politik, hukum dan keamanan.

Selain itu, Pemerintah juga harus segera memperkuat perlindungan setiap orang untuk beragama sesuai keyakinannya dengan cara mengubah paradigma hukum pemerintah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan keyakinan, identitas, maupun cara hidup beragama.

Dalam konteks hak asasi manusia jelas menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan rumpun hak yang paling fundamental, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dilanggar dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Atas dasar apapun dan atas pembenaran apapun, kekerasan yang diawali dengan hasutan dan pembiaran (oleh pihak aparat) terhadap serangan tersebut, tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus diselesaikan lewat pengadilan HAM.⁷²¹

⁷²⁰ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh KontraS Sulawesi, 12-15 Februari 2006.

⁷²¹ Siaran Pers KontraS tentang Harus Diubah Sikap Pemerintah Tangani Kasus Ahmadiyah, 7 Februari 2006.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Zoemrotin K Susilo menilai bahwa peristiwa (perusakan) ini telah terjadi terus-menerus. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara gagal memberi rasa aman kepada warga negaranya sendiri. Sementara, aparat kepolisian terkesan membiarkan peristiwa itu. Persoalan ini telah terjadi sejak tahun 2002 sampai sekarang dan sudah bukan lagi *by accident* (tidak disengaja).

Sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin warga negaranya memperoleh rasa aman dan hak asasi mereka, termasuk kebebasan menjalankan dan memeluk agama. Bahkan, mereka yang tidak beragama sekalipun tidak bisa diusir dengan cara seperti itu. Zoemrotin juga menilai bahwa peristiwa perusakan dan pembakaran tersebut bukan disebabkan oleh persoalan agama, melainkan lebih dipicu egoisme kelompok, yang jika dibiarkan justru dapat mengakibatkan bangsa ini terpecah-belah.

D. Pelanggaran atas Prinsip *Fair Trial*

D.1. Penahanan Anak di Bawah Umur

Cerita tentang Raju merupakan murni kenakalan anak semata. Peristiwa bermula ketika Iswandi (9 thn), adik Eman, mogok sekolah selama 10 hari berturut-turut. Kepada ibunya, Iswandi mengaku takut sekolah karena tiap hari dijatak oleh Raju. Hal ini dilaporkan Ani kepada wali kelas anaknya. Raju pun dipanggil dan dimarahi.

Dan se usai sekolah, Raju mencari Iswandi, tapi tak ditemukan. Raju hanya bertemu Eman. Maka terjadilah perkelahian, yang oleh jaksa dan hakim disebut penganiayaan. Hasil *visum et repertum* menunjukkan Eman menderita luka-luka, memar, merasa sakit di perut, leher, tulang iga, dan pinggul. Secara fisik, Eman memang jauh lebih kurus dan kecil dibandingkan Raju meskipun usianya terpaut enam tahun.

Orangtua Eman yang meminta biaya pengobatan anaknya pada orangtua Raju tidak digubris. Lalu Ani melapor ke aparat desa dan kepolisian Sektor Gebang. Dari situ berkas diserahkan ke Kejaksaan Negeri Langkat. Raju didakwa melanggar Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang pun digelar (26/12/2005) dipimpin oleh Tiurmaida H Pardede. Namun sidang terpaksa ditunda karena Raju dan orangtuanya tidak hadir. Dua sidang berikutnya (29/12) dan (05/01/2006), pun batal karena Raju tak hadir. Ia baru muncul pada sidang keempat, 12 Januari 2006.

Pada persidangan kedua, 19 Januari 2006, Hakim melakukan penahanan terhadap Raju di Rumah Tahanan (Rutan) Pangkalan Brandan, terhitung sejak hari itu hingga 2 Februari 2006. Selama 14 hari Raju mengalami penahanan bersama-sama dengan para tahanan dewasa yang berjumlah 286 orang dengan kapasitas tahanan untuk 120 orang.

Pada tanggal 2 Februari 2006, kasus tersebut ditangani oleh PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak). Pihak keluarga Raju kemudian memberikan kuasa hukum kepada Tim Pengacara PKPA. Kemudian Tim pengacara mengajukan “penghentian persidangan atas nama Muhammad Azuar Stabat, Bupati Langkat termasuk kepada Hakim yang memeriksa perkara Muhammad Azuar alias

Raju. Tembusan surat juga disampaikan kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas Perlindungan anak dan lain-lain⁷²².

Dalam persidangan selanjutnya, tim PKPA mengajukan keberatan atas persidangan tersebut mengingat Hakim telah melanggar UU Peradilan anak No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 dengan alasan bahwa persidangan ini tidak sah karena secara formal karena menyidangkan anak berumur 7 tahun 8 bulan, dimana mulai dari penyidik sampai ke persidangan ini data tentang umur anak ini adalah berdasarkan KK (Kartu Keluarga) yang menyebutkan Muhammad Azuar alias Raju lahir tanggal 9 Desember 1997, sementara perkawinan terjadi pada tanggal 31 Agustus 2005. Pasca persidangan itu, keluarga juga melakukan Audiensi ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atas penerapan hukum tersebut. Diperoleh respon dari Ketua PT Sumatera Utara bahwa ketua PN Stabat bersedia menghentikan pemeriksaan.

Persidangan Raju mengundang sejumlah tanggapan. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menegaskan proses persidangan Raju tak bisa dihentikan. Hukum acara menurut Bagir tidak membenarkan, bila satu kali perkara sudah dilimpahkan pada hakim, hakim dilarang untuk menghentikan sampai perkara itu diputus. Lebih lanjut Bagir mengatakan, syarat dan tata cara peradilan anak sudah diatur dalam UU No.3/1997.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan perilaku Hakim Komisi Yudisial Irawady Joenoes menyatakan, hakim yang mengadili Raju tidak profesional. Hakim juga dianggapnya tidak memahami semangat dan esensi UU Pengadilan Anak yang dibuat untuk melindungi mental anak.

Sedang Ketua Komisi Nasional perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi menilai, apa pun alasannya, penahanan Raju merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Penahanan Raju tidak seharusnya dilakukan. Pasalnya, semua tindakan yang menyangkut anak harus menjadi kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Ironisnya lagi, Ani Sembiring (keluarga Eman), mengaku telah sepakat berdamai dengan orang tua Raju pada persidangan kedua. Saat itu keluarga Raju telah memberikan uang perdamaian sebesar satu juta rupiah. Setelah perdamaian itu, mereka menganggap perkara itu telah selesai. Bila masalah persidangan terus dilanjutkan, menurut Ani, hal itu bukan menjadi urusan mereka.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa pandangan diatas, KontraS menilai proses persidangan atas Raju tidak sah dan harus dihentikan karena Raju ketika peristiwa perkawinan itu berlangsung Raju baru berusia 7 tahun 8 bulan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.3/1997 tentang Peradilan Anak bahwa batas usia yang dapat diajukan ke sidang adalah anak yang sekurang-kurangnya berusia 8 tahun.

Namun sekalipun Raju berusia 8 tahun, masih terlalu dini bagi anak untuk mempertanggungjawab atas perbuatannya. Karena pada usia tersebut anak-anak masih belum dapat memahami apa yang diperbuat, dan belum dapat membedakan mana yang benar dan salah. Mereka harus dianggap tidak

⁷²² KontraS menerima Laporan Kasus Raju dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), tertanggal 22 Februari 2006.

mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana, sehingga tidak dapat dibawa ke pengadilan.

Selain itu menurut KontraS, penahanan yang dilakukan terhadap Raju ditempat penahanan orang dewasa merupakan tindakan yang ceroboh dan berbahaya bagi perkembangan psikis dan kemungkinan dari tindakan pelecehan seksual terhadap anak. KontraS mencatat, Balai Pemasarakatan (Bapas) tidak pernah terlibat atau dilibatkan bagi perlindungan Raju ketika proses penyidikan, penuntut hukum dan persidangan. Sehingga Bapas dalam proses hukum kasus Raju ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

KontraS meminta Komisi Yudisial untuk proaktif melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Tiurmaida H Pardede dan memberi saksi yang keras bagi tindakan hakim tersebut yang telah bertindak sewenang-wenang dan mengancam keselamatan anak (Raju). KontraS juga meminta Mahkamah Agung harus mengefektifkan fungsi pengawasannya dan memberi efek jera terhadap Hakim yang bermasalah atas kasus ini. Selain itu KontraS pemerintah harus melakukan amandemen terhadap UU Peradilan Anak dengan memberi batas usia minimal 15 tahun bagi anak yang bisa diajukan ke sidang pidana.⁷²³

D.2. Ketidaknetralan Aparat atas Kasus Zubaedah

Ibu Zubaidah Binti Turji, warga Sukabumi Jawa Barat mengalami intimidasi dari aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara di Sukabumi Jawa barat. Ibu Zubaedah dituduh menggunakan akte nikah palsu.

Berawal dari laporan tindak pidana penggunaan Surat Palsu ke Pihak Kepolisian Resort Sukabumi, korban bernama Ny. Zubaedah terus menerus mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak Kepolisian tersebut. Bahkan belakangan diketahui beberapa petugas dari Kepolisian Resort Sukabumi tidak hanya melakukan berbagai intimidasi terhadap Ny. Zubaedah tetapi juga menjebloskan korban ke penjara. Akhirnya korban diajukan ke Pengadilan Negeri Sukabumi Jawa Barat dan di vonis 3 bulan 25 hari.

Ny. Zubaedah merupakan istri ke 5 (lima) dari H. Mansyur bin Abdul Gawi yang menikah pada 1984 berdasarkan akte nikah No 56/1984 Seri OF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciracap Sukabumi Jawa Barat. Dari Perkawinan ini, korban dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Siddik Mansyur (17) dan Sultan Mansyur (12). Dari pernikahan dengan istri sebelumnya, H. Mansyur meninggalkan 9 (sembilan) orang anak.

Pada tanggal 5 Juli 2001, H. Mansyur menghibahkan harta benda yang ada di Sukabumi di hadapan Notaris Luciana Tirman berupa dua bidang tanah kepada Siddik Mansyur dan Sultan Mansyur.

Pada tanggal 6 Oktober 2003, H. Mansyur meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta baik yang ada di Sukabumi yang sudah dihibahkan kepada Sidik dan Sultan Mansyur maupun sejumlah harta yang berada di Jakarta dan dibawah penguasaan ke 9 (sembilan) anaknya yang lain.

⁷²³ Siaran Pers KontraS tentang Protes Keras Proses Pengadilan Raju tertanggal 22 Februari 2006.

Pada tanggal 28 April 2005 Ny. Zuaedah bin Turji, di gugat di Pengadilan Agama Sukabumi dengan No : 82/Pdt.G/2005/PA.Smi. Korban di gugat oleh ke 9 (sembilan) orang anak tirinya (dipimpin oleh Farouk Bin H. Mansyur) ke Pengadilan Agama Sukabumi. Sebelumnya korban dipaksa untuk menyerahkan sertifikat tanah yang telah dihibahkan tersebut namun hal tersebut ditolak oleh korban.

Putusan Pengadilan Agama Sukabumi diantaranya menyatakan, perkawinan yang dilakukan oleh korban bersama H. Mansyur adalah tidak sah. Pengadilan Agama juga membatalkan Akte Hibah yang telah dibuat oleh Notaris Luciana Tirman. (*"..... adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta akta tanggal 5 Juni 2001, sertifikat Hak Milik No 504 a/n Siddiq Mansyur dan Sertifikat Hak Milik No 505 A/n Sultan Mansyur tidak mempunyai kekuatan Hukum."*). Atas putusan ini, korban mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang hingga hari ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Atas dasar putusan pengadilan agama yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tersebut, korban dilaporkan oleh Farouk Mansyur (anak suami korban dari istri terdahulu) kepada Kepolisian Resort Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 30 Maret 2006, dengan No Pol.SP/Kop/118/III/2006, Ny. Zubaedah ditahan dan diproses pidana karena menggunakan akte nikah palsu sebagaimana pasal yang dituduhkan melanggar pasal 266 KUHP.

Akibat dari peristiwa tersebut, hingga hari ini korban merasa keselamatan jiwa, diri dan keluarganya benar-benar terancam sampai akhirnya terpaksa meninggalkan Sukabumi.

Terhadap peristiwa tersebut, KontraS memandang bahwa korban telah mengalami ketidakadilan dalam menjalani proses peradilan yang tidak fair (*unfair trial*). Di lain pihak, tampak bahwa kasus ini marak dengan tindakan mafia peradilan, karena semua penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim maupun pengacara korban) melakukan tindakan-tindakan yang melanggar profesionalitas aparat penegak hukum.⁷²⁴

KontraS juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera membatalkan perdamaian yang dibuat dalam suasana keterpaksaan; mendesak Presiden, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani perkara ini dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindakan intimidasi dan keberpihakan dalam perkara tersebut; mendesak pihak kepolisian memberikan jaminan keselamatan jiwa korban dari berbagai ancaman intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin melemahkan perjuangan korban dalam mempertahankan hak-haknya sebagai warga Negara.⁷²⁵

E. Gambaran Situasi HAM di Sumatra Utara

Sejauh pengamatan KontraS Sumatera Utara, situasi HAM di wilayah ini ditandai oleh dua hal: *Pertama*, gagalnya rezim reformasi menyelesaikan kasus-kasus dan menciptakan perangkat yang

⁷²⁴ Surat KontraS No. 347/SK/KontraS/VIII/06, yang disampaikan kepada Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono perihal Tindakan Intimidasi dan Keberpihakan Aparat Penegak Hukum, tanggal 30 Agustus 2006.

⁷²⁵ *Ibid.*

memadai untuk menangani berbagai dampak traumatis pelanggaran HAM berat masa lalu. Kegagalan ini di satu sisi tidak memberikan efek jera pada pelaku bahkan banyak diantara mereka masih bercokol pada posisi penting dalam jajaran pemerintahan, sedangkan di sisi yang lain memunculkan resistensi pada masyarakat melalui tindakan kekerasan (anarki) serta ketidakpatuhan sosial. Rezim reformasi bersikap pura-pura tidak tahu atau bahkan sengaja tidak mau tau dan cenderung tidak peduli terhadap ceceran darah, cabikan daging dan kulit, serakan tulang-belulang, erangan megap-megap asal terdalam jiwa nan traumatis dari setiap anak negeri yang menjadi korban praktek ketidakadilan dan kekerasan rezim otoriter di masa lalu. Padahal merenangi masa sekarang dan menjelangi masa depan tanpa sempat merefleksi dan menggugat masa lalu adalah sebuah kenafian, lebih lagi, itu merupakan penghianatan terhadap masa depan itu sendiri.

Kedua, Masih terbatasnya instrumen hak asasi manusia yang mampu menjangkau aspek keadilan bagi korban dan keluarganya terutama di daerah-daerah yang letak geografisnya terpencil⁷²⁶. Reorganisasi struktur pemerintahan (otonomi) melalui undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan undang-undang No. 32 Tahun 2002, tidak dibarengi dengan pembangunan institusi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan sinkronisasi atas sejumlah regulasi daerah dengan hukum hak asasi nasional tidak ditemukan. Praktis pemerintah di daerah hanya berkutat pada regulasi bidang ekonomi dan pemekaran wilayah, dengan titik berat kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Meyangkut regulasi daerah tentang hak asasi manusia, kita memang tidak bisa menimpakan kesalahan seratus persen kepada Pemerintah Daerah, sebab undang-undang hak asasi manusia (UU No. 39 Tahun 1999) tidak memberikan peluang bagi munculnya regulasi semacam ini di daerah. Pembentukan Komda HAM (Komisi Daerah Hak Asasi Manusia) misalnya, yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantu Komnas HAM dalam kerangka monitoring dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah masih terbentur dengan payung hukum secara nasional. Kondisi ini semakin suram dengan setengah hatinya rezim reformasi meratifikasi konvenan internasional tentang hak asasi manusia, sehingga muncul kesan bahwa pemerintah memang tidak memiliki niat yang dalam untuk menegakan hukum dan hak asasi manusia Indonesia.

Fakta ini sekali lagi memberikan gambaran bahwa betapa hak asasi manusia di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya masih menjadi satu keprihatinan tanpa ujung dan sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi sebagai manifestasi dari penyimpangan kekuasaan, tetapi ia telah menjadi bagian yang hidup dan tak terpisahkan (inheren) dari penyelenggaraan kekuasaan. Berbagai macam regulasi dilahirkan untuk melegitimasi kekerasan tersebut. Perda Kota Medan No.5/2005 yang memberikan kewenangan pada Satpol PP untuk melakukan tindakan *refresif non yudistisial* misalnya; merupakan simbol kongkrit bagaimana kekerasan tersebut diligitimasi.

⁷²⁶ Lihat catatan KontraS Sumatera Utara tentang praktek-praktek penyelenggaraan negara dan terjadinya pelanggaran HAM di Nias dan Nias Selatan, 2006.


Tabel IV.1
Kekerasan Berdasarkan Pelaku Dan Lokasi Kejadian Di Sumatra Utara (2006)

No	Nama Daerah	Frekuensi Kekerasan Berdasarkan Pelaku dan Lokasi Kejadian					Jumlah
		Lokasi Kejadian					
		Polri	TNI	Satpol PP	Birokrasi	OTK	
1	Medan	32	7	5	2	2	48
2	Binjai	3	1	-	-	-	4
3	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Balai	-	-	1	-	-	1
5	P. Siantar	3	-	1	-	-	4
6	P. Sidempuan	3	-	-	1	1	5
7	Sibolga	2	-	-	-	-	2
8	Serdang Bedagai	1	-	-	-	-	1
9	Asahan	5	1	-	-	-	6
10	Simalungun	2	-	-	-	-	2
11	Labuhan Batu	2	-	-	-	-	2
12	Langkat	7	-	-	-	2	9
13	Karo	-	-	-	-	-	-
14	Dairi	-	-	-	-	-	-
15	Pakpak Barat	-	-	-	-	-	-
16	Samosir	1	-	-	-	1	2
17	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-
18	Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-
19	Tapanuli Tengah	1	-	-	-	-	1
20	Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-
21	Humbahas	-	-	-	-	-	-
22	Mandailing Natal	1	2	-	-	1	4
23	Nias	3	-	-	-	-	3
24	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-
25	Deli Serdang	6	-	-	1	1	8
26	Rokan Hulu	1	-	-	-	-	1
Jumlah		73	11	7	4	8	103

Sumber: Hasil Monitoring Media, KontraS Sumatera Utara (2006).

Skala kekerasan yang makin massif ini tidak dapat dilepaskan dari masih kuatnya paradigma pembangunan yang men-Tuhankan pertumbuhan dan investasi, dan dengan alasan tersebutlah: Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan lain-lain ditempatkan, serta diberikan ruang untuk melakukan kekerasan jika kepentingan investasi dan modal berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat.

Tabel IV.2
Kekerasan Berdasarkan Pelaku Di Sumatera Utara (2006)



Sumber: KontraS Sumatera Utara (2006).

Walau bukan ingin apatis, fakta ini sesungguhnya telah memberikan peringatan pada kelompok prodemokrasi bahwa bukan tidak mungkin otoritarian lahir dengan bidan demokrasi. Apalagi kemudian situasi ini ditambah dengan makin terseok-seoknya gerakan prodemokrasi dalam melakukan control terhadap rezim transisi. Banglades, Thailand, adalah contoh kasus di mana otoritarian muncul ditengah-tengah geliat demokrasi.

E.1. Kekerasan Negara Semakin Subur

E.1.1. Kekerasan oleh Polisi

Tahun 2006 adalah tahun kelam bagi reformasi Kepolisian di Sumatera Utara. Harapan akan perubahan pada wajah polisi yang militeristik menjadi polisi yang sipil dengan prinsip *love humanity, help deliquensi and keep people out of jail* (bercinta kasih, membasmi penyimpangan dan mejauhkan setiap individu dari penjara) seperti yang di gaungkan oleh Kapolri Jendral Sutanto dan amanah undang-undang No. 02 Tahun 2002 seakan-akan menemui jalan yang suram nan terjal. Sebab seiring dengan harapan tersebut kekerasan kepolisian mengalami peningkatan yang tajam dari tahun-ketahun. Deretan panjang kekerasan Kepolisian Sumatera Utara tahun 2006 adalah bukti bahwa diskursus perubahan performa kepolisian belum mampu menyentuh pada persoalan yang substantif yaitu; bagaimana menjadikan polisi yang mengemban tugas sebagai penegak hukum tetapi sekaligus pelayan dan pengayom masyarakat (*to protect and to serve*) yang diharuskan mengedapankan aspek persuasive, sehingga masyarakat menjadi tenang dan tenteram dengan keberadaan polisi, bukan sebaliknya menjadi takut dan khawatir dengan keberadaan mereka (polisi).

Kewenangan dan kekuatan paksa fisik yang terorganisir (*organzied force*) yang memiliki derajat spesialisasi tertentu dan yang memiliki suatu aturan perilaku (*code of practice*) yang melekat pada institusi kepolisian telah gagal dipahami oleh polisi Sumatera Utara, sehingga memicu penggunaan kekuatan tersebut secara tidak terorganisir, yang pada akhirnya membuat masyarakat mengalami

kesulitan membedakan mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan yang bukan. Walau tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada beda antara polisi Sumatera Utara dengan preman, namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang sedemikian. Penganiayaan dan penembakan pada Syamsir Hasibuan misalnya, seorang buruh PT. CML di Tanjung Morawa, penembakan terhadap Arianto di Binjai, penganiayaan kepada Elipio Bangun di Medan, adalah contoh kongkrit dari tindakan premanisme ala polisi Sumatera Utara.

Pada tahun 2006, kekerasan kepolisian Sumatera Utara memegang rating tertinggi (73 kasus dari 103 kasus atau setara dengan 75,19 %). Fakta ini menjadi bukti bahwa sikap sipil yang persuasive dan atau penegak hukum yang merangkap pengayom masyarakat belum mampu dijangkau dan dijalankan oleh reformasi kepolisian. Belum tersedianya proses akuntabilitas di daerah, masih kukuhnya tembok institusi kepolisian dalam upaya melindungi anggota yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang adalah indikasi lain dimana reformasi kepolisian berjalan sangat lamban yang kadang-kadang tidak kooperatif terhadap kebutuhan masyarakat serta masih dipertahankannya impunitas.

Ke depan menurut amatan KontraS Sumatera Utara paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi kepolisian. *Pertama*, secara struktur polisi seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari proses desentralisasi. Atau paling tidak disediakan mekanisme akuntabilitas institusi polisi di daerah, sehingga kepala daerah, legislative daerah, dan yang paling penting adalah public di daerah bisa melakukan control terhadap keberadaan polisi di daerah. *Kedua*, polisi harus ditempatkan sebagai institusi yang memiliki spesialisasi fungsi yakni sebagai pemelihara hukum dan ketertiban (*maintenance of law and order*). Sebab multi fungsi seperti selama ini dijalankan oleh polisi cenderung bias. Fungsi sebagai pelayan misalnya seringkali disalah artikan. Polisi menjadi “*penjaga malam*” asset-aset produksi dan investasi yang seringkali pula berbenturan dengan kepentingan dan hak publik. *Ketiga*, Pembubaran satuan Brimob dan menggantinya dengan satuan-satuan khusus yang hanya ditempatkan di Polsek-polsek dengan jumlah yang kecil (1 regu) tanpa harus membentuk batalyon-batalyon Brimob yang sangat militeristik dan seringkali digunakan untuk melindungi kepentingan pemilik modal dan memusuhi masyarakat.


Tabel IV.3
Kekerasan oleh Polisi di Sumatra Utara (2006)

No	Nama Daerah	Identifikasi Tindakan Kekerasan Polisi Terhadap Korban							Jml Kasus
		Pnkp	Ter -Itm	Pkos	Ekshkm	Pnbk	Psks	Pnyn	
1	Medan	4	3	-	3	6	5	11	32
2	Binjai	1	-	-	1	-	-	1	3
3	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-
5	P. Siantar	-	-	1	-	-	-	2	3
6	P. Sidempuan	1	1	-	-	-	-	1	3
7	Sibolga	-	1	-	1	-	-	-	2
8	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	1	-	1

9	Asahan	1	-	-	-	2	-	2	5
10	Simalungun	2	-	-	-	-	-	-	2
11	Labuhan Batu	-	1	-	-	-	1	-	2
12	Langkat	-	-	-	-	1	1	5	7
13	Karo	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dairi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pakpak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Samosir	-	-	-	-	1	-	-	1
17	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tapanuli Tengah	-	-	-	1	-	-	-	1
20	Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Humbahas	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mandailing Natal	-	1	-	-	-	-	-	1
23	Nias	1	-	-	-	1	-	1	3
24	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Deli Serdang	1	1	-	1	1	1	1	6
26	Rokan Hulu	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		11	8	1	7	12	9	25	73

Sumber: Hasil Monitoring Media, Kontras Sumatera Utara (2006). Keterangan: Pnkp = penangkapan, Ter-Itm = teror-intimidasi, Pkos = perkosaan, Ekshkm = eksekusi di luar proses hukum, Pnbk = penembakan, Psks = penyiksaan, Pnyn = penganiayaan.

Tabel IV.4
Perbandingan Kekerasan oleh Polisi di Sumatera Utara Pada 2005 dan 2006



Keterangan:

Tahun 2005 Kekerasan Polisi Sumatera Utara Tercatat Sebanyak 38 Kasus Kemudian Meningkat Menjadi 72 Kasus Pada Tahun 2006.

Sumber: Hasil Monitoring Media; Kontras Sumatera Utara (2005-2006).

Tindakan kekerasan ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah terpencil, tetapi menyebar hampir kesemua daerah di Sumatera Utara termasuk kota Medan dengan tingkat pendidikan penduduk yang relative tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Justru Medan merupakan daerah dengan frekuensi kekerasan tertinggi (32 kasus). Sebaran ini memberikan gambaran bahwa betapa sifat militeristik masih menjadi bagian dari budaya (*culture*) polisi Sumatera Utara. Yang kemudian mengakibatkan masyarakat tidak hanya mengalami cedera fisik maupun mental, tapi juga kematian.

E.1.2. Kekerasan Satuan Polisi Pamong Praja

Lahirnya undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 tidak hanya melahirkan harapan baru bagi masyarakat Sumatera Utara akan perbaikan ekonomi dan politik, tetapi sekaligus melahirkan acaman dengan munculnya berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh actor-aktor baru sebagai manifestasi dari berjalannya otonomi daerah. Persoalan ini selain diakibatkan tidak berkembangnya regulasi tentang penegakan HAM di daerah seiring berjalannya otonomi, juga diakibatkan tumpang tindihnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi tersebut. Soal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat misalnya; ada tumpang tindih antara tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepala Daerah. Pada pasal 13 dan 14 undang-undang No. 32 Tahun 2004 masing masing pada ayat C menyebutkan bahwa “*baik pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua (kabupaten/kota) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat*, selanjutnya pada pasal 27 ayat C dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa: “*kepala daerah dan wakil kepala daerah memelihara ketentram dan ketertiban masyarakat*” yang kemudian berbenturan dengan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. “*Kepolisiaian negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*. (UU. No. 2 Tahun 2005, Pasal 5 Ayat 1). Satu hal yang menarik dari dua undang-undang ini adalah baik pemerintah daerah maupun polisi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan ketertiban masyarakat, hanya saja polisi menjalankan tugas dan fungsinya berkenaan dengan penegakkan hukum sedang pamong praja berkenaan dengan penegakan peraturan daerah.

Kewenangan ini dikuatkan oleh pemerintah daerah dengan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan gugus tugas/fungsi melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentaraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Hadirnya Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini menjadi dilema tersendiri bagi penegakkan hukum dan HAM di Sumatera Utara, sebab peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna menopang gugus tugas/fungsi Satpol PP cenderung bertentangan dengan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Dalam Perda Kota Medan No. 03 Tahun. 2005 tentang Polisi Pamong Praja misalnya, diatur kewenangan bagi Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan represif non-yudistisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah (pasal 8 ayat C). Padahal konvenan internasional baik sipil dan politik maupun konvenan internasional tentang ekonomi, social dan budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui undang No. 11 Tahun 2005 menghendaki pengutamaan tindakan yang persuasive dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut warga masyarakat.

Kewenangan melakukan tindakan refresif non yudisial dengan alasan menegakkan Perda seakan-akan telah meligitimasi tindakan brutal satuan Polisi Pamong Praja. Di depan Kantor Pos Medan mereka menunjukkan posisi suprioritas, menganiaya, mencederai, dan bahkan menghancurkan Kantor Pos dengan alasan menertibkan pedagang kaki lima. Di Pasar Peringgian, pedangan perempuan mereka aniaya hingga terluka. Pengemis dan anak jalanan mereka tangkap dan siksa tanpa mengindahkan aspek kemanusiaan.

Tabel IV.5
Kekerasan Satpol PP di Sumatera Utara (2006)

No	Waktu Tanggal	Tempat	Keterangan	Jenis Kekerasan
1	21 Des2005 dan 19 Jan 2006	Jl. Merdeka Pematang Siantar	Penganiayaan terhadap Pedagang Durian oleh Satpol PP Pemko Pematang Siantar	Penganiayaan
2	12 Mar 2006	Kawasan Jalan . Tengku Daud Medan	Penduduk Jalan Belat, Medan mengadu ke Polsekta Medan Baru atas penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP.	Penganiayaan
3	1 Jul 2006	Kantor Gubernur Medan	Diduga melakukan penganiayaan terhadap M Ricard Manik (46) th pimpinan salah satu media massa, penduduk Jalan Krakatau - gang, Sidodame, Medan oleh seorang anggota Satpol PP Pempropu Berinisial RP (43) th Penduduk Jalan Jamin Ginting Medan	Penganiayaan
4	21 Nov 2006	Kantor Walikota Medan	Protes masyarakat tentang pelurusan Sungai Deli, Massa Gerakan Masyarakat Medan Maimun Bersatu bentrok dengan Satpol PP, seorang nenek teluka akibat diinjak-injak oleh Satpol PP	Penganiayaan
5	30 Mei 2006	Simpang Jalan Juanda Medan dan Jalan B. Ka- tamso Medan	Satpol PP kota Medan menganiaya seniman jalanan dalam aksi penangkapan di sepanjang Jalan Juanda Medan	Penganiayaan
6	2 Nov 2006	Di Kantor Satpol PP Kota Tanjung Balai	Anggota Satpol Pamong Praja menikam serta menganiaya temannya sesama Satpol PP	Penganiayaan
7	07 Des 2006	Jalan Balai Kota Medan	Satpol PP kota Medan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima simpang Kantor Pos Medan dan bentrok, 3 orang Pedagang Kritis, Kantor Pos rusak parah dan sejumlah pegawai pos dianiaya.	Penganiayaan
8	15 Des 2006	Di Pasar Pringgian	Satpol PP Kota Medan terlibat bentrok dengan pedagang kaki lima di Pasar Pringgian	Penganiayaan

Sumber: Hasil Monitoring Media, Kontras Sumatera Utara (2006).

E.1.3. Kekerasan oleh Aparat TNI

Lahirnya Tap MPR No VI/2000 tentang pemisahan Polisi dan TNI serta Tap No VII/2000 tentang peran TNI dan Polisi, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang No.3/2002 tentang Pertahanan Keamanan serta Undang-undang No 32/2003 tentang TNI, merupakan langkah maju dalam upaya mendorong profesionalitas tersebut. Namun sayangnya upaya ini belum dijalankan secara komprehensif, lambatnya penanganan (pengambilalihan) bisnis militer, belum dibubarkannya komando teritorial, serta tidak berubahnya paradigma pertahanan keamanan pada akhirnya menciptakan situasi yang stagnan, dimana militer tetap saja menjadi pelaku dari berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Di Sumatera Utara misalnya, sepanjang tahun 2006, KontraS Sumatera Utara mencatat paling tidak ada 11 kasus kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, yang melibatkan aparat TNI, yang sekaligus menjadi bukti bahwa reformasi di tubuh TNI dijalankan setengah hati. Dengan alasan kurangnya anggaran di APBN, TNI sampai saat ini masih tetap dibiarkan membiayai diri mereka sendiri melalui berbagai macam bisnis militer⁷²⁷ yang sekaligus memberikan ruang pada berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, sebab disadari atau tidak aparat TNI acap kali menggunakan senjata dalam upaya memperlancar bisnis yang mereka kelola. Bentrok aparat Brimob yang dibeking TNI dengan masyarakat Tandukan Raga di penghujung tahun 2005 yang sampai sekarang belum jelas upaya penyelesaiannya kepada publik adalah contoh kongret dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan oleh TNI di Sumatera Utara. Hadirnya aparat TNI sebagai penjaga keamanan di perusahaan-perusahaan Asing dan BUMN⁷²⁸ di Sumatera Utara yang sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat sipil adalah contoh lain, dimana profesionalitas TNI masih perlu diuji.

Kekerasan militer di Sumatera Utara menempati rating ketiga (11 kasus dari 103 kasus atau setara dengan 11,33%). Hal ini memberikan gambaran bahwa militer masih tetap menjadi ancaman bagi proses demokratisasi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya.

Tabel IV.6
Kekerasan TNI di Sumatra Utara (2006)

No	Nama Daerah	Identifikasi Tindakan Kekerasan Polisi Terhadap Korban							Jml Kasus
		Pnkp	Ter -Itm	Pkos	Ekshkm	Pnbk	Psks	Pnyn	
1	Medan	-	1	-	1	-	-	5	7
2	Binjai	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-
5	P. Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-
6	P. Sidempuan	-	-	-	-	-	-	-	-

⁷²⁷ Walaupun saat ini sedang diupayakan untuk mengambil alih bisnis TNI akan tetapi pelaksanaannya masih belum terlihat dan TNI masih menjalankan bisnisnya sekalipun dalam skala yang sudah berkurang. Lihat position paper KontraS Sumatera Utara tentang investasi asing dan potensi pelanggaran HAM di Sumatera Utara.

⁷²⁸ Investigasi KontraS Sumatera Utara 2005-2006. Menemukan masih adanya anggota TNI yang bekerja sebagai keamanan di perusahaan, terutama perusahaan asing dan BUMN.

7	Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Asahan	-	1	-	-	-	-	-	1
10	Simalungun	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Labuhan Batu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Langkat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Karo	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dairi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pakpak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Humbahas	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mandailing Natal	-	1	-	-	-	1	-	2
23	Nias	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
Frekwensi		-	3	-	1	-	1	6	11

Sumber: Monitoring Media; Kontras Sumatera Utara (2006). Keterangan: Pnkp = penangkapan, Ter -Itm = teror-intimidasi, Pkos = perkosaan, Ekshkm = eksekusi di luar proses hukum, Pnbk = penembakan, Psk = penyiksaan, Pnyn = penganiayaan.

E.1.4. Problem Institusi Peradilan

Sepanjang tahun 2006, sistem peradilan di Sumatera Utara belum memperlihatkan arah perubahan. *"Masih maju tak gentar membela yang bayar"*. Praktek-praktek kriminalisasi yang merupakan warisan rezim Orde Baru masih mewarnai peradilan di Sumatera Utara sepanjang 2006. Korban-korban sengketa berburuhan, pertanahan justru diseret ke meja hijau, pasal-pasal *hatzai artikelem* dan makar dijadikan alat kriminalisasi, sementara di sisi lain pengadilan sangat lemah dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM.

Pola dominan dari tindakan kriminalisasi ini menjadikan korban sebagai tersangka dengan menggunakan sembarang pasal (perbuatan tidak menyenangkan, makar, dan lain-lain) tanpa mempertimbangkan substansi persoalan. Tujuan utamanya adalah memberikan efek *shock therapy* bagi kelompok korban yang sedang memperjuangkan haknya. Kriminalisasi ini juga bertujuan untuk menceraiberaikan kekuatan kelompok korban. Individu yang dianggap menonjol didalam kelompok korban ditangkap, dibuat BAP dan dituntut serta segera divonis penjara.

Tabel IV.7
Kriminalisasi Korban oleh Institusi Peradilan Di Sumatera Utara (2006)

Kasus	Keterangan	Jumlah Korban
PT. CML	Penuntutan buruh yang tergabung dalam F SBSI 92 agar PT CML membayar sisa gaji sesuai kesepakatan dengan Disnaker Deli Serdang.	3 orang
Kasus Pelurusan Sungai Deli. Yang Melibatkan PT. Eka Kesuma Wijaya dan PT. Kastil Kencana	Penolakan masyarakat atas penimbunan, penembokan bantaran sungai dan pelurusan Sungai Deli	1 orang
PT. Lonsum	Sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Lonsum	8 orang

Sumber: Hasil Monitoring Media, KontraS Sumatera Utara.(2006).

Pola ini sangat mampu untuk melumpuhkan kelompok korban, karena tindakan ini tidak menyisakan ruang bagi kelompok korban untuk melakukan tawar-menawar dalam pemenuhan tuntutan mereka. Peradilan digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk mengadili orang-orang yang dianggap “*berbahaya*” bagi pengusaha dan pemerintah karena aktivitasnya. Padahal dalam kerangka penegakan hak sipil dan politik, ekonomi, social dan budaya, peradilan tidak diperkenankan bersikap diskriminatif, ia harus bisa menjalankan prinsip-prinsip yang *fair (fair trial)* yang sudah diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip *fair trial* ini digunakan untuk melindungi individu atau kelompok yang kedudukan sangat timpang jika berhadapan dengan institusi Negara.

Macetnya reformasi peradilan ini memberikan efek yang tidak kecil bagi penerima, maupun pencari keadilan. Mereka tidak tahu harus melakukan apa terhadap kondisi ini, yang pada akhirnya turut serta dalam kemacetan tersebut, dengan ungkapan “*Kasih Uang Habis Perkara*”.

Realitas ini sebenarnya menuntut agar Mahkamah Agung, segera melakukan pembenahan dan menjadikan diri mereka mandiri terbebas dari kekuatan ekonomi-politik, meningkatkan kapasitas para hakim pengadilan di tingkat rendah dan menghapuskan mafia peradilan, serta memastikan suatu pradilan berjalan secara *fair*.

E.2. Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM (*Human Rights Defender*)

E.2.1. Penembakan dan Pemenjaraan Terhadap Syamsir Siregar Kordinator Rayon Organisasi Buruh FSBSI 1992

Pada tanggal 31 Juli 2006 Syamsir Siregar⁷²⁹ dan istrinya serta satu orang tetangganya sedang berada di rumah Dedek yang beralamat di Kompleks Darma Deli Blok A - Desa Tanjung Selamat Pasar I - Kec. Percut Sei Tuan. Pada saat mereka sedang makan dan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dengan

⁷²⁹ Kronologis kejadian penembakan dan penangkapan yang dibuat oleh Syamsir Hasibuan, yang disampaikan kepada KontraS Sumatera Utara.

berlari-lari dan tergesa-gesa datang Sri, Neneng Sri Indari, Wiwik Handayani. Tak lama berselang datang Efendi Sitohang satpam PT. Cipta Mebelindo Lestari dan enam orang Aparat Brimob bersenjata lengkap masuk dengan cara merusak dan mendobrak pintu.

Tanpa merasa bersalah Syamsir bertanya pada Effendi Sitohang “Ada apa Pak?” namun belum sempat menjawab pertanyaan Syamsir, Efendi Sitohang mengatakan kepada aparat Brimob “ini lagi salah satunya”. Kemudian tanpa menjelaskan apa persoalan dan tanpa surat penangkapan aparat Brimob bersama Efendi secara bersama-sama menarik serta menyeret Syamsir dari dalam rumah sampai ke jalan umum Kompleks Perumahan Darma Deli (kurang lebih 10 meter). Selanjutnya dari arah belakang salah satu anggota Brimob menempelkan senjata ke arah kaki kanan sebelah bawah dan menembak Syamsir dengan peluru tajam. Syamsir yang telah ditembak di bagian kaki dibawa ke perusahaan PT. Cipta Mebelindo Lestari dengan cara diseret dan ditendang.

Sesampainya di perusahaan PT. Cipta Mebelindo Lestari, Syamsir ditempatkan di Pos Satpam selama kurang lebih 15 menit, setelah itu dengan keadaan luka akibat ditembak dan dianiaya Syamsir dipindahkan ke Mes Karyawan. Sekitar pukul 18.30 WIB, Syamsir dibawa dengan mobil Patroli menuju rumah sakit Brimob yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim Medan dan setelah diobati oleh rumah sakit Brimob pada sekitar pukul 21.00 WIB, Syamsir dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang berada di rumah sakit tersebut. Pukul 23.00 WIB datang seorang yang mengaku juru periksa Poltabes Medan bermarga Dolok Pasaribu meminta keterangan kejadian. Setelah meminta keterangan juru periksa tersebut meminta Syamsir menandatangani surat di kertas HVS tanpa memberikan kesempatan bagi Syamsir untuk membaca isi surat tersebut. Hari Selasa, pada tanggal 8 Agustus 2006, Juper Poltabes Medan bermarga Dolok Pasaribu tadi datang kembali ke ruang tahanan tempat Syamsir ditahan dan menyuruh menandatangani surat yang isinya bersedia menjadi saksi atas penahanan Kamiso alias Yayok dan M. Ridwan (juga buruh PT. Cipta Mebelindo Lestari) yang ditahan oleh Poltabes Medan, selanjutnya dengan alasan tidak mengetahui persoalan Kamiso dan M. Ridwan, Syamsir menolak untuk menandatangani surat yang diajukan oleh Juper Poltabes Medan. Karena Syamsir menolak Juper mengintimidasi serta menendang di bagian kaki Syamsir yang terluka akibat tertembak sampai berdarah.

Penembakan Syamsir ini dilatarbelakangi oleh aksi buruh pada tanggal 31 Juli 2006 di PT. CML yang menuntut pembayaran kekurangan upah tahun 2004-2005 yang telah ditetapkan oleh Disnaker Kabupaten Deli Serdang yang telah dijanjikan akan dibayar oleh pihak perusahaan pada tanggal 31 Juli 2006. Pihak perusahaan tidak menanggapi aksi tersebut, malah mendatangkan aparat Brimob lengkap dengan panser untuk membubarkan aksi buruh yang kemudian berakhir bentrok. Kemudian aparat Brimob melakukan penyisiran sampai ke rumah masyarakat. Syamsir yang sebenarnya tidak terlibat bentrok dengan aparat dijadikan tumbal dengan dalih mengganggu ketertiban dan makar.

Sampai sekarang belum ada satu pun aparat berimob baik yang melakukan penembakan maupun penganiayaan terhadap Syamsir dan buruh lainnya diajukan ke pengadilan. Padahal pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Propam, sedangkan Syamsir telah divonis dengan hukuman 16 bulan penjara.

E.2.2. Penangkapan dan Pemenjaraan Khairulsyah (Ketua Gerakan Masyarakat Medan Maimon Bersatu Yang Melakukan Penolakan Aktivitas PT. Eka Kesuma Wijaya yang Melakukan Penimbunan DAS, Pelurusan Sungai Deli)⁷³⁰

Pada tahun 1999, tanah milik PT. Eka Kesuma Wijaya⁷³¹ yang luasnya 3,5 hektar, yang terletak di Jalan Kenangan - Kelurahan Kampung Baru - Kecamatan Medan Maimon telah selesai dipagar dan ditimbun. Tinggi pagarnya mencapai 4,5 meter dan tinggi timbunan sekitar 3 meter sementara jarak pagar dan timbunan dengan rumah warga sekitar 0,5 meter. Awal tahun 2000 pagar milik PT. Eka Kesuma Wijaya ini roboh/tumbang yang mengakibatkan satu rumah dan satu orang warga luka parah. Empat bulan kemudian tembok tersebut roboh kembali sepanjang 25 meter namun tidak ada korban. Masyarakat resah terhadap keberadaan proyek PT. Eka Kesuma Wijaya tersebut sebab selain khawatir akan robohnya bangunan tembok, jika hujan, air dari proyek tersebut dialirkan ke jalan umum dan pemukiman penduduk. Sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami banjir. Pada pertengahan tahun 2000 penduduk berunjuk rasa ke Pemko Medan dan DPRD Medan atas aktivitas PT. Eka Kesuma Wijaya yang menimbun dan mempersempit Sungai Deli yang dianggap meresahkan tersebut. Dalam aksi tersebut tercapai kesepakatan bahwa PT. Eka Kesuma Wijaya akan memotong tinggi temboknya sehingga hanya menjadi tiga meter. Namun kesepakatan ini tidak menghentikan aktivitas PT. Kesuma Wijaya dan sepanjang tahun 2000-2004 PT. Eka Kesuma Wijaya tetap melakukan penimbunan dan penembokan yang menyebabkan masyarakat tetap banjir. Pada awal tahun 2004, PT. Eka Kesuma Wijaya melakukan penimbunan dan pemagaran jalan umum menuju Masjid Ar-Rahman dan bermaksud memindahkan masjid tersebut karena mereka anggap berada di jalur hijau. Tanpa bermusyawarah dengan warga kemudian PT. Kesuma Wijaya mendirikan bangunan masjid baru di Gg Pelita - Kelurahan Kampung Baru. Zainuddin diberikan kuasa oleh pihak PT. Kesuma Wijaya untuk menyampaikan perihal tersebut kepada masyarakat.

Tanggal 14 Oktober 2005, PT. Eka Kesuma Wijaya memberikan borongan kepada Zainuddin untuk membangun riol sepanjang masjid baru sampai ke Sungai Deli. Khairulsyah yang mewakili masyarakat memprotes rencana pemindahan masjid dan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan riol tersebut kepada Budi yang merupakan kaki tangan Zainuddin. Pertanyaan tersebut direspon negative oleh Budi, dengan sengaja Budi mendorong badan dan menundukkan kepalanya ke arah perut Khairul, kemudian datang dua orang paman Budi salah seorangnya adalah anggota polisi yang bertugas di Brimob Poldasu. Kedua orang ini mengancam akan menganiaya Khairulsyah. Khairulsyah kemudian mundur dan melihat cangkul, cangkul tersebut diangkatnya dan berkata "coba pukul saya" oknum polisi tersebut mundur dan Khairul pulang meninggalkan mereka.

Tepat jam 10.00 WIB sepasukan Polisi mendatangi rumah Khairulsyah, polisi tersebut membawa surat perintah penangkapan terhadap Khairulsyah yang disangkakan melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan mengancam dengan cangkul dua orang perempuan yang bernama Alias Boru dan Habibi. Tanggal 15 Oktober 2005 penahanan Khairul ditanggguhkan, namun karena

⁷³⁰ Laporan korban kepada KontraS Sumatera Utara.

⁷³¹ PT. Eka Wijaya Kesuma. Melanggar Perda Kota Medan No. 09/2000 tentang izin mendirikan bangunan. Namun otoritas kebijakan di Medan seolah-olah tidak tahu dan tidak mau tau terhadap persoalan yang membahayakan masyarakat ini.

aktivitasnya tetap mengawatirkan PT. Eka Kusuma Wijaya, tanggal 06 Januari 2006 Kahirulsyah mendapat panggilan dari pengadilan dan langsung di tempatkan di penjara kejaksaan untuk mengikuti proses persidangan kasus tindakan tidak menyenangkan yang pernah dilakukannya tanggal 14 Oktober 2005. Dalam sidang Khairul⁷³² yang tidak didampingi pengacara di vonis tiga bulan penjara karena dianggap terbukti melakukan tindakan tidak menyenangkan dan makar.

E.2.3. Ancaman dan Intimidasi Terhadap Jaya Arjuna (Direktur TII Sumatera Utara dan Dosen Fakultas Teknik USU terkait isu Korupsi di USU)

Hal ini bermula⁷³³ dari adanya dugaan korupsi di tubuh USU yang saat ini lagi ditangani oleh pihak kejaksaan. Tapi belum lagi terungkap, di lingkungan USU merebak dan mendadak beredar tujuh selebaran gelap yang isinya memojokkan tujuh orang dosen yang tergabung dalam Forum Peduli USU yang selama ini getol melakukan gerakan anti korupsi di USU. Selebaran gelap itu selain memojokkan para dosen yang tergabung dalam Forum peduli USU juga terkesan memihak Chairuddin Lubis (Rektor USU). Tujuh selebaran itu kemudian ditanyakan oleh Jaya Arjuna melalui surat kepada Rektor USU sehingga Jaya Arjuna di panggil menghadap rektor. Dalam surat tersebut Jaya menyatakan bahwa rektor tidak akan mungkin merestui 7 selebaran tersebut dan meminta rektor untuk menghentikan tekanan terhadap mereka⁷³⁴ dan Jaya Arjuna menyarankan untuk melaporkan selebaran gelap itu kepada polisi. Esoknya (16 Oktober 2006) Jaya Arjuna yang juga Direktur Transparansi Internasional Indonesia - Sumatera Utara (TII) ini kemudian menghadap rektor USU. Jaya Arjuna datang ke ruang kerja Rektor USU, pada saat di ruangan inilah kemudian Jaya diinterogasi lalu diancam dibunuh oleh sang rektor. Menurut Jaya ancaman bunuh tersebut makin meninggi ketika Jaya menyebut nama Fahmi SH, Aspidsus Kajatisu sebagai aparat kejaksaan yang sedang mengusut kasus korupsi di USU.

E.2.4. Teror dan Intimidasi Terhadap Edy Ikhsan, SH, MA. (Direktur Pusaka Indonesia)

Teror ini berawal ketika terungkapnya praktek percaloan darah di UTD PMI Cabang Medan dengan korban anak-anak di bawah umur. Yakni Lukman Hakim, Daniel, Frenky, dan Jhonatan. Bersama Pusaka Indonesia korban kemudian mengadakan PMI Kota Medan ke Poldasu⁷³⁵. Dari pemeriksaan di kantor Poldasu terungkap bahwa keempat korban sudah lebih dari dua kali diambil darahnya, dengan bayaran lima puluh lima ribu rupiah setiap kali penyedotan. Atas laporan yang berujung pada pemeriksaan pejabat teras PMI Medan tersebut Edy Ikhsan (Direktur Pusaka Indonesia) mendapat teror melalui HP. Teror dan ancaman bunuh juga dialami oleh salah seorang dokter di

⁷³² Pasal 7 DUHAM jelas mengatakan bahwa semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pasal 10 DUHAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak, dalam persamaan sepenuhnya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana apapun yang ditujukan terhadapnya.

⁷³³ Laporan Jaya Arjuna Kepada Kontras Sumatera Utara

⁷³⁴ Sebelumnya, Jaya dan anggota Forum Peduli USU telah dilaporkan Rektor atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan atas laporan Forum Peduli USU tentang kasus korupsi yang terjadi di USU.

⁷³⁵ Laporan Korban pada Kontras Sumatera Utara.

PMI Medan yakni dokter Mujahar mantan kepala laboratoriu UTD PMI Medan. Peneror mengatakan bahwa ia akan membunuh siap saja yang melanjutkan kasus calo darah tersebut.

Empat kasus ini merupakan cerminan bagaimana para pembela hak asasi manusia Sumatera Utara diperlakukan. Negara yang diwajibkan oleh deklarasi PBB tentang *Human Rights Defender* (Pembela HAM)⁷³⁶ untuk melindungi sepenuhnya pembela HAM terhadap serangan, kekerasan, ancaman, diskriminasi, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan setiap orang atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia sepenuhnya dilindungi oleh hukum dan dalam praktek, justru terlibat dalam serangkaian kekerasan dan ancaman terhadap HRD. Menurut Amatan KontraS Sumatera Utara paling tidak ada dua alasan yang menjadi factor penyebab kekerasan terhadap HRD. *Pertama*; melemahkan kekuatan masyarakat yang menyurakan keadilan dan hak asasi manusia. *Kedua*; untuk melindungi pejabat negara atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan.

Tabel IV.8
Kekerasan terhadap Para Pembela HAM (HRD)
Berdasarkan Pelaku (2006)

No.	Pelaku	Jumlah Kasus
1	Polisi	16 Kasus
2	Polisi dari kesatuan Brimob	3 Kasus
3	Birokrat	3 Kasus
4	Rektor USU	1 Kasus
5	Kejaksaan	1 Kasus
6	TNI	1 Kasus
7	Satpol Polisi Pamong Praja	2 Kasus
8	Aktor Non Negara (Preman,OKP,OTK)	11 Kasus
	Jumlah Total	37 Kasus

Sumber; Hasil Monitoring dan laporan Korban, KontraS Sumatera Utara (2006).

⁷³⁶ Pasal 12 deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi sepenuhnya para pembela HAM (*human rights defender*) terhadap ancaman, kekerasan, dan diskriminasi, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan setiap orang atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Deklarasi ini juga merincikan kewajiban khusus negara untuk melakukan kasus-kasus pelanggaran ham yang dilaporkan. Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum pelaksanaannya harus benar-benar diupayakan oleh negara.

